

**PERILAKU MUZAKI PADA ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR KLIWON
KUDUS**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta S.1

Dalam Ilmu Ekonomi Islam (EI)



Disusun Oleh:

Marsha Farikhul Khusna

2005026093

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi.
An.Sdra. Marsha Farikhul
Khusna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Marsha Farikhul Khusna

NIM : 2005026093

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Perilaku Muzaki Pada Zakat Perdagangan di Pasar
Kliwon Kudus

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 01 Maret 2025

Pembimbing I

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP 197109082002121001

Pembimbing II

Wasyith, Lc., MEd

NIP 1982042182015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang
50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Marsha Farikhul Khusna
NIM : 2005026093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perilaku Muzaki Pada Zakat Perdagangan di Pasar Kliwon
Kudus

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal

16 April 2025

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata
Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 16 April 2025

Dewan Penguji

Ketua Sidang

H. H. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 1971090820021121001

Penguji I

Ferry Khuseul Mubarak, M.
NIP. 199005242018011001

Penguji II

Hef Darmawan, M.Pd.
NIP. 198804222029121002

Pembimbing I

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 1971090820021121001

Pembimbing II

Wasyith, Lc., MEI
NIP. 1982042182015031002



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah)

“orang lain tidak bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetaplah berjuang ya!”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Siswanto dan Ibu Purdina Luki Muvidawati, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang perhatian, dukungan, serta do'a tulus yang tak hentinya dipanjatkan untuk kelancaran segala urusan termasuk dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Adik-adik saya Maya Nur Asiyah dan Mirna Barrotutaqiya yang memberikan dukungan dan penyemangat dalam setiap langkah.
3. Kepada sang penulis karya tulis ini, diri sendiri, untukmu, Marsha Farikhul Khusna yang kini beranjak menuju usia 23 tahun. Terima kasih telah hadir di dunia dan memilih untuk tetap bertahan hingga sejauh ini. Dari begitu banyak air mata yang jatuh, malam-malam panjang yang dipenuhi dengan keraguan. Terima kasih telah memutuskan untuk terus melangkah, untuk tetap berjuang, dan tidak menyerah. Rayakan setiap proses yang telah kamu lalui. Jangan pernah meremehkan perjalananmu, sekecil apa pun langkah yang telah diambil. Hidup bukan hanya tentang pencapaian besar, tetapi juga tentang keberanian menghadapi hari-hari sulit dan tetap bertahan. Berbahagialah, dimana pun dan kapan pun kamu berada. Untuk setiap rasa takut yang berhasil dikalahkan, untuk setiap tantangan yang telah dilalui, dan untuk semua luka yang berhasil kamu sembuhkan. Selama atas pencapaianmu, kamu luar biasa dan dunia ini beruntung memiliki seseorang sekuat dirimu.
4. Sahabat sekaligus keluarga baru di Semarang, terimakasih atas waktunya selama ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perilaku Muzaki Pada Zakat Perdagangan Di Pasar Kliwon Kudus” adalah karya penulis sendiri yang sesungguhnya, tidak mengandung materi yang telah diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak mengandung satu pun pemikiran orang lain kecuali pada informasi yang telah disajikan referensi bahan rujukan sesuai etika dalam kaidah yang berlaku.

Semarang, 10 Maret 2025



8FAMX180032997
Marsha Farikhul Khayna

NIM. 2005026093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang penting dalam penulisan skripsi, karena pada umumnya terdapat banyak istilah yang ditulis menggunakan huruf arab dalam skripsi, baik berupa nama, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis menggunakan huruf arab kemudian diterjemahkan ke dalam huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi diperlukan sebagai jaminan konsistensi dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

vokal menurut bahasa arab yaitu dapat berupa seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong

1. vokal tunggal

Vokal tunggal adalah bahasa arab yang dapat dilambangkan dengan harakat atau tanda transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dhammah	u	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap adalah bahasa arab yang dapat dilambangkan dengan lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dapat dilambangkan berupa harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

B. Syaddah atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydid. Contohnya: (مَدَد), (نَوَّار)

C. *ta marbūṭah* hidup transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “t” sedangkan *ta marbūṭah* mati yang dibaca seperti harakat sukun transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”. misalnya: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madinatul Munawwarah

D. kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “al” dimana terpisah dengan kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung. Misalnya : الْبِلَاد (al-biladu), الْفَلَسْفَة (al-falsafah).

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perilaku muzakki dalam menunaikan zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kudus, yang diwarnai oleh kebingungan pedagang dalam membedakan sedekah dan zakat. Hasil survei menunjukkan banyak pedagang yang bingung membedakan antara sedekah dan zakat, serta melakukan perhitungan zakat secara mandiri tanpa memahami nishab yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sembilan pedagang yang kemudian mengidentifikasi variasi perilaku muzaki dalam melakukan zakat dan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembayaran muzaki yang berhubungan dengan pemahaman, lingkungan, dan sosialisasi dari lembaga zakat. Temuan menunjukkan bahwa banyak muzaki belum memenuhi syarat nishab zakat sehingga terdapat kesalahpahaman dalam perhitungan nishab zakat perdagangan yang tepat dan ada variasi dalam penyaluran zakat berdasarkan kriteria pribadi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dalam pemahaman zakat perdagangan di kalangan pedagang muslim di Pasar Kliwon Kudus.

Kata Kunci: Perilaku Muzaki, Zakat Perdagangan dan Faktor-faktor

ABSTRACT

This research explores the behavior of muzakki in fulfilling trade zakat at Pasar Kliwon Kudus, which is marked by the confusion of traders in distinguishing between charity and zakat. The survey results show that many traders are confused about distinguishing between charity and zakat, and they calculate zakat independently without understanding the proper nishab. This research uses a qualitative method with interviews of nine traders, which then identify variations in the behavior of muzaki in performing zakat and explain the factors influencing muzaki's payments related to understanding, environment, and socialization from zakat institutions. The findings show that many muzaki have not yet met the nishab requirements for zakat, leading to misunderstandings in the correct calculation of trade zakat nishab and variations in the distribution of zakat based on personal criteria. This research provides insights into the challenges in understanding trade zakat among Muslim traders in Pasar Kliwon Kudus.

Keywords: Muzaki Behavior, Trade Zakat, and Factors

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna syarat kelulusan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan, bantuan dan doa yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendaraan hati dan rasa hormat penulis haturkan terima kasih kepada beliau:

5. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Bapak Nurudin, S.E., M.M., Selaku Kepala Jurusan S1 Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Wasyith, Lc., MEI Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Elysa Najachah, S.E.I., M.A., Selaku Wali Dosen selama menempuh pendidikan di uin walisongo semarang.
11. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh studi di kampus UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan dari segala aspek yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 01 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marsha' with a stylized flourish underneath.

Marsha Farikhul Khusna

NIM. 2005026093

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii

BAB I

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II

A. Pengertian Perilaku	23
B. Faktor –Faktor Perilaku.....	26
C. Pengertian Zakat	28
D. Lembaga Zakat.....	38

BAB III

A.	Profil Kota Kudus	42
B.	Profil Pasar Kliwon Kudus	46
C.	Struktur Organisasi Pada Pasar Kliwon	51

BAB IV

A.	Perilaku muzaki dalam melakukan zakat perdagangan.....	52
B.	Faktor-faktor perilaku muzaki	61
C.	Pembahasan	64

BAB V

A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

A.	Pertanyaan Wawancara Kepada Pedagang Pasar Kliwon Kudus	76
B.	Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar Kliwon.....	77
C.	Foto Dokumentasi Dengan Narasumber Di Pasar Kliwon Kudus	83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional Tahun 2023 Per Pengelola Zakat	4
Tabel 1. 2 Jumlah Pasar di Kab. Kudus.....	7
Tabel 3. 1 Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kudus Tahun 2022-2023.....	43
Tabel 3. 3 Data PDRB Pada Sektor Perdagangan.....	45
Tabel 3. 4 Data Jenis Dagangan di Pasar Kliwon	47
Tabel 4. 1 Daftar Nama Narasumber di Pasar Kliwon Kudus.....	65

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Responden Yang Mengetahui Kadar Zakat Perdagangan.....	54
Diagram 2 Waktu Yang Dilakukan Muzaki Dalam Membayar Zakat.....	55
Diagram 3 Bentuk Zakat Yang Dikeluarkan Oleh Muzaki	56
Diagram 4 Media Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Muzaki.....	57
Diagram 5 Bentuk Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Muzaki	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta benda dalam jumlah tertentu. Zakat memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan paradigma pembangunan selain itu dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat. Zakat telah berkembang menjadi sumber pendapatan negara karena peran pentingnya dalam mengembangkan islam dan meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan pengembangan infrastruktur dan penyediaan lahan bantuan untuk pentingnya kesejahteraan sosial bagi komunitas yang kurang mampu bersama dengan bantuan tambahan.¹

Salah satu jenis zakat yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sesuai dengan undang-undang adalah zakat maal atau zakat harta. Zakat maal juga memiliki berbagai jenis zakat didalamnya salah satu diantaranya yaitu zakat perdagangan. Pada umumnya harta benda yang diperoleh manusia akan terus berputar, menjadikan daya dorong dalam perputaran ekonomi masyarakat. Pada konteks ini zakat perdagangan berguna untuk membantu nasib fakir miskin dan mampu meningkatkan martabat manusia.

Dagang atau perdagangan (disebut *tijarah* atau *istitsmar*) adalah jual-beli atau kegiatan tukar-menukar barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dengan demikian, perdagangan adalah mencakup barang dan jasa, serta kombinasi keduanya, atau bahkan multijasa. Perdagangan pada dasarnya adalah jenis kontrak jual-beli yang berbeda. Sehubungan dengan niat (*iradah/maqshud*) pembeli, jika seseorang membeli sesuatu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, maka barang tersebut disebut qinyah. Sebaliknya, jika seseorang

¹ Rani Yustari "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)" Skripsi IAIN Curup Program Studi Perbankan Syariah tahun 2019

membeli sesuatu untuk dijual kembali (baik melalui proses pengolahan sehingga berubah bentuk (transformasi), maupun tanpa proses pengolahan) dalam rangka memperoleh keuntungan (*ribh*) atau meningkatkan jumlah modal (*ziyadah ashl al-mal*), maka barang tersebut disebut '*urudh al-tijarah*'.²

Zakat perdangan didalamnya juga mencakup modal usaha (baik dalam bentuk barang maupun uang), barang dagangan, piutang yang berpotensi dibayar, dan keuntungan yang diperoleh selama satu tahun, serta piutang yang mungkin dibayar dan piutang yang jatuh tempo. Tidak hanya itu zakat perdagangan berfungsi sebagai pilar amal bersama, dan juga merupakan salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh agama islam. Syariat zakat perdagangan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan fakir miskin dan zakat perdagangan akan diperhatikan dengan lebih baik daripada penerima zakat lainnya. Allah SWT mewajibkan zakat tidak hanya untuk berbagi kasih sayang dengan orang lain, tetapi dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat Islam yang harmonis tolong menolong dan sejahtera antar sesama.³

Zakat, sebagai suatu kewajiban, harus dibayar sesuai dengan aturan syariat, bukan sesuai dengan keinginan zakat sendiri. Akibatnya, syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam terkait dengan jenis harta yang diwajibkan untuk dizakati, nishab, haul, pembayaran, dan manajemennya harus sesuai dengan aturan syariat yang sudah diatur dengan baik dan lengkap.

Syariat Islam telah menetapkan amil sebagai pengelola zakat dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, amil tersebut dapat berfungsi sebagai intermediasi yang menghubungkan muzakki dan mustahiq. Amil zakat terbagi menjadi dua jenis dalam praktiknya yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh organisasi keagamaan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

² Jaih Mubarak dan Hasanudi "Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)" AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 14 No. 2 (2023)

³ Wahyu Gustina "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong" Skripsi IAIN Curup Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2017.

yang didirikan oleh pemerintah dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Amil bisa berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan Muzaki dan Mustahik. Untuk pelaksanaannya, para penghimpun zakat dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan organisasi asalnya. Salah satunya adalah lembaga pengumpul zakat yang berasal dari organisasi keagamaan yang disebut Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ), dan yang lainnya adalah lembaga pengumpul zakat yang berada di bawah naungan pemerintah yang disebut Lembaga Negara. Badan Pengumpul Zakat (BAZNAS) menjangkau beberapa provinsi di Indonesia dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁴

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, serta dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

Terdapat sebuah organisasi di Indonesia dalam mengelola dan mengawasi zakat ada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tentu hal ini juga dipengaruhi oleh relasi Islam

⁴ Asriadi Arifin, Dian Novianti dan Trian Fisman Adisaputro “Manajemen Zakat Baznas” MONETA Vol 1 No.2 tahun 2022

⁵ Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim dan Yunita Hermawati Putri “Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) JEBI Vol 3 No.1 Juni 2018.

dan negara yang pada saat itu sedang mulai membaik sehingga ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan pada saat ini termasuk: Dompot Dhuafa, Yayasan Amanah Takaful, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam (PERSIS), LAZ Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, dan LAZ Dewan Dewan Zakat.

Pengumpulan zakat dari berbagai lembaga pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen keagamaan dan sosial. BAZNAS mencatat pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan 31 jumlah dana zakat yang terkumpul meningkat dari Rp633,8 M pada tahun 2022 menjadi Rp881,5 M pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 39.08%.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional Tahun 2023 Per Pengelola Zakat

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)					
		Jumlah PZ	2022	%	2023	%	Pertumbuhan
1	BAZNAS	1	633,868,137,321	2.82%	881,555,283,618	2.73%	39.08%
2	BAZNAS Provinsi	34	721,158,129,685	3.21%	854,114,735,640	2.64%	18.44%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	1,776,750,285,807	7.90%	2,021,723,112,773	6.26%	13.79%
4	LAZ Nasional	44	3,282,601,022,083	14.60%	5,972,642,158,136	18.48%	81.95%
5	LAZ Provinsi	35	280,983,321,376	1.25%	406,979,461,826	1.26%	44.84%

6	LAZ Kabupaten/Kota	74	147,340,427,401	0.66%	199,621,451,909	0.62%	35.48%
7	ZIS-DSKL off Balance Sheet		15,642,630,768,553	69.57%	21,984,555,575,517	68.02%	40.54%
	Total	702	22,485,332,092,226	100.00%	32,321,191,779,419	100.00%	43.87%

Table 1-Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-1 Puskaz BAZNAS

Begitu pula dengan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta LAZ baik nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, semuanya mengalami peningkatan yang konsisten dalam pengumpulan dana zakat selama periode tersebut. Selain itu, terdapat juga dana zakat dari sumber-sumber lain seperti ZIS-DSKL *off Balance Sheet* yang turut berkontribusi, dengan pertumbuhan sebesar 40.54% dan jumlah yang meningkat dari Rp15,6 T pada tahun 2022 menjadi Rp21,9 T pada tahun 2023. Tinjauan atas total dana zakat yang terkumpul dari semua lembaga pada tahun 2022 mencapai Rp22,5 T dan meningkat secara signifikan menjadi Rp32,3 T pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 43.87%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan partisipasi yang semakin besar dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial melalui zakat.⁶

Menurut data Puskaz yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, tren pengumpulan zakat infaq sedekah menunjukkan nilai positif. Namun masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang seharusnya terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang mungkin masih memilih membayar zakat secara mandiri.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari Alfiyan, adanya ketimpangan pada realisasi zakat yang disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat sehingga banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada mustahiq disekitarnya. Terdapat juga

⁶ Laporan Kontribusi Dana Zakat Terhadap Pencapaian Sdgs Tahun 2023 Studi Kasus: BAZNAS RI, Puskas diakses pada 28 Desember 2024

penelitian dari Rachaman faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat muslim untuk membayar zakat melalui BAZNAS itu dikarenakan beberapa faktor yaitu Religiusitas (masyarakat merasa lebih nyaman membayar zakat langsung kepada mustahik yang berada disekitar tempat tinggal mereka) dikarenakan rendahnya tingkat rasa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS tersebut karena takut bila dana zakat itu disalah gunakan atau dipergunakan dengan yang tidak seharusnya dan juga disebabkan karena kurangnya literasi kepada masyarakat akan pemahaman terkait adanya BAZNAS dan juga ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dalam pembayaran di BAZNAS itu seperti apa, yang terakhir dikarenakan lokasi BAZNAS yang menurut banyak masyarakat menjadi salah satu kendala karena jarak tempuh nya yang cukup jauh untuk menuju BAZNAS itu sendiri.⁷

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya pengumpulan zakat. Menurut survei Puskas BAZNAS ditahun 2020, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari pentingnya menunaikan zakat ke lembaga resmi, yang dimana terdapat Rp. 30 Triliun dana zakat diluar Lembaga zakat atau non administratif.⁸

Perilaku muzaki dalam melakukan zakat perdagangan perlu dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan muzaki untuk melakukannya terutama para pedagang. Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.⁹

Menurut penelitian dari Hasanah mengemukakan bahwa pemahaman seseorang mengenai zakat itu tidak dapat diukur hanya dengan faktor perilakunya saja tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang itu. Sedangkan penelitian dari Muliati dan Raasyid yaitu

⁷ Indeks Keyakinan Muzaki; BAZNAS RI Puskas, 2022 diakses pada 30 Desember 2024

⁸ Tsinta Zulfana “Pemahaman dan Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan” Skripsi IAIN Kudus, 2024

⁹ Galih Arwanda Prasetyo “Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)” Skripsi, IAIN Metro 2023

persepsi muzaki terhadap faktor kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat di kabupaten Pinrang yaitu faktor religiusitas ibadah, faktor pengetahuan muzaki terhadap zakat, faktor pendapatan, faktor peran pemerintah dan ulama, dan faktor kredibilitas lembaga amil zakat.¹⁰

Kota Kudus merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat salah satunya sektor perdagangan khususnya pedagang-pedangan kecil di pasar tradisional. Pasar tradisional yang paling terkenal di kota kudus yaitu pasar kliwon, pasar ini terdapat berbagai jenis pedagang yang berjualan didalam pasar tersebut. Adapun beberapa dari pedagang di pasar tersebut yang mayoritas beragama islam dengan memiliki tingkat kesadaran dan kesediaan yang cukup tinggi untuk mengeluarkan zakat perdagangan. sehingga apabila dilihat dari sektor perdagangan terhimpun dana yang cukup besar dalam melakukan zakat perdagangan. kesediaan merupakan Bentuk dan perwujudan kepatuhan dalam penggambaran dari perilaku muzakki membayar zakat perdagangan, yang paling banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.

Pasar Kliwon ini merupakan pasar terbesar di kota Kudus sehingga banyak orang yang ingin berjualan di dalamnya agar dapat memperoleh penghasilan yang banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu banyak masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pedagang. di pasar Kliwon Kudus ini mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakatnya masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam. Berikut adalah data Pasar Kliwon Kudus sebagai salah satu pasar terbesar di Kota Kudus pada tahun 2022-2023:

Tabel 1. 2 Jumlah Pasar di Kab. Kudus

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang Tahun 2022 dan 2023
-----	------------	-------------------------------------

¹⁰ Niswatun Hasanah “Pengaruh Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Terhadap Tingkat Pemahaman Zakat (Studi Analisis Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik)” Qiema Vol 5 No.2 Hal. 196-212 tahun 2019.

		Kios	Los	Ruko	Total	Kios	Los	Ruko	Total
1	Kliwon	541	2324	35	2900	541	2251	35	2827
2	Bitingan	336	1380		1716	336	1376		1712
3	Jember	130	625		755	100	625		725
4	Sidorekso	0	181		181	0	65		65
5	Karangbener	46	148		194	46	104		150
6	Besito	64	105		169	57	98		155
7	Baru	181	785		966	157	611		768
8	Mijen	101	681		782	101	592		693
9	Jekulo	175	1362		1537	175	1362		1537
10	Doro	28	116		144	28	116		144
11	Brayung	110	506		616	110	506		616
12	Piji	175	543		718	175	543		718
13	Ngablak	45	108		153	38	90		128
14	Kalirejo	188	645		833	170	478		648
15	Wates	62	440		502	60	440		500
16	Ngemplak	49	29		78	48	29		77
17	Jurang	10	42		52	10	42		52
18	Hewan Gulang	0	0		0	0	0		0
19	Undaan Kidul	50	204		254	50	115		165
20	Karangampel	0	304		304	0	183		183
21	Prapat	11	102		113	3	82		85
22	Burung	180	276		456	175	243		418
23	Barongan	13	37		50	13	37		50
24	Kaliputu	0	126		126	0	114		114
25	Ngembalrejo	18	103		121	18	59		77
	Jumlah	2513	11172	35	13720	2411	10161	35	12607

Table 1-2 Data Pasar DISPERINDAG KUDUS

Dikarenakan jumlah pedagang yang banyak, pada pra survey ini peneliti mewawancarai 9 pedagang dengan 5 orang mengetahui tentang zakat perdagangan dan 4 orang lainnya belum mengetahui tentang zakat perdagangan sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara pedagang berikut yang belum mengetahui tentang zakat perdagangan:

Berdasarkan hasil *pra-survey* yang telah dilakukan dengan Ibu Teguh selaku penjual ikan asin atau gereh di Pasar Kliwon Kudus menuturkan bahwa beliau kurang memahami mengenai zakat perdagangan bahkan beliau belum pernah mendengar istilah dari zakat perdagangan. Selain itu beliau mengaku sering melakukan zakat dagangannya melalui sedekah yang diberikannya kepada orang-orang yang dirasa kurang mampu, meskipun zakat yang dilakukan beliau belum cukup satu bulan.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari pedagang lain, yaitu Ibu Ani selaku pedagang bumbu dapur menjelaskan bahwa beliau belum pernah mendengar istilah tentang zakat perdagangan, selain itu hampir setiap pagi hari sebelum berangkat berdagang beliau selalu melakukan sedekah subuh setelah terkumpul selama satu minggu beliau meyerahkannya ke masjid terdekat, akan tetapi beliau tidak tahu hal tersebut sudah termasuk melakukan zakat mal atau tidak sehingga beliau belum mengetahui tentang kadar zakat yang akan dikeluarkan.¹²

Pedagang lain yaitu Bapak Budi menurutnya beliau belum mengetahui dan belum pernah mendengar mengenai zakat perdagangan namun beliau mengetahui kadar zakat mal yaitu 2,5%. Beliau juga menambahkan bahwa kinerja lembaga zakat kurang begitu mengetahuinya karena belum pernah ada sosialisasi dari lembaga zakat manapun sehingga beliau hanya menyalurkan zakatnya kepada orang yang kurang mampu.¹³

Banyaknya pedagang di pasar kliwon kudus dengan mayoritas beragama muslim dan dijuluki sebagai kota santri belum tentu membuat para pedagang di pasar tradisional memahami zakat terutama zakat perdagangan. Namun aktualnya di lapangan pada saat mengadakan *pra-research* awal terdapat beberapa pedagang yang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar mengenai istilah dari zakat perdagangan dan belum mengetahui kadar zakat perdagangan selain itu dalam

¹¹ Wawancara dengan Ibu Teguh, pedagang ikan asin.

¹² Wawancara dengan Ibu Ani, pedagang bumbu dapur.

¹³ Wawancara dengan Bapak Budi, pedagang telur ayam.

bentuk penyalurannya rata-rata para muzaki memilih untuk melakukan pembayaran zakatnya secara langsung seperti kepada tetangga sekitar, baik berupa bentuk uang maupun barang. Namun mereka menyatakan bahwa penyaluran yang dilakukan memang belum sesuai dengan syarat ketentuan dalam Islam sehingga dalam perhitungan zakatnya juga belum mengetahui tentang cara perhitungannya dengan hal ini para muzaki kurang memahami tentang hukum zakat menurut syariat Islam mereka mengartikan perbuatannya apakah hal tersebut termasuk dalam zakat atau sedekah.

Pernyataan ini juga didukung menurut penelitian dari Praetyo, menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu faktor pendidikan, faktor sosialisasi dan faktor lingkungan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, pentingnya bagi muzaki untuk meningkatkan pengetahuan berdasarkan pemahaman dalam membayar zakat yang dikarenakan rendahnya pemahaman muzaki dalam melakukan zakat perdagangan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdapat suatu permasalahan yaitu pemahaman penjual di Pasar Kliwon Kudus terhadap zakat perdagangan perlu digali lebih dalam lagi yang dikarenakan para penjual di Pasar Kliwon Kudus menyatakan sudah membayar zakat perdagangan, akan tetapi menurut beberapa penjual juga mengakui masih kebingungan mengenai zakat yang mereka bayarkan apakah yang dibayarkan tersebut termasuk sedekah, zakat maal atau zakat perdagangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perilaku Muzaki Pada Zakat Perdagangan Di Pasar Kliwon Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari keterjangkauan yang luas peneliti membatasi objek penelitian agar lebih jelas, dan membuat analisis masalah lebih mudah. Objek pada

¹⁴ Galih Arwanda Prasetyo, “PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus Di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)” (IAIN Metro, 2023).

penelitian ini lebih fokus pada beberapa pedagang yang ada di Pasar Kliwon, hal ini dimaksudkan objek tersebut sesuai dengan mata pencahariannya dan juga mempunyai kewajiban dalam membayar zakat perdagangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun dan diuraikan, setelah itu merumuskan permasalahan menjadi sebuah dasar dari kajian dalam penulisan skripsi agar terarah dan mencapai tujuan sesuai harapan penulis. Maka dari itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pedagang pasar kliwon kudas dalam melakukan pembayaran zakat perdagangan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam melakukan zakat perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang pasar kliwon kudas dalam melakukan pembayaran zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam melakukan zakat perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan baru yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan keagamaan dalam bidang zakat.
 - b. Sebagai refrensi untuk studi yang serupa di masa mendatang dan dapat diperluas untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang sesuai dengan kemajuan zaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah menjadi salah satu pembelajaran dan pengalaman langsung yang memberikan wawasan tentang pendayagunaan zakat.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menjadi referensi bagi perilaku terhadap zakat perdagangan untuk semua kalangan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah dasar penting untuk penelitian ilmiah yang memberikan perspektif peneliti tentang masalah yang mereka pelajari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2001; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), pustaka adalah bahan kepustakaan yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan didiskusikan. Dengan demikian, telaah pustaka mengandung pengertian penelitian, penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian bahan kepustakaan. Selain itu, telaah pustaka juga mencakup analisis kritis literatur dan literatur dari sumber kepustakaan yang berbeda.

Kajian literatur, tinjauan literatur, telaah literatur, kajian kepustakaan, dasar teori, dan landasan teori adalah istilah lain yang sering digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan telaah literatur. Tidak peduli apa sebutannya, hakikatnya sama. Telaah pustaka merupakan landasan penting penelitian ilmiah karena menggambarkan perspektif peneliti tentang masalah yang diteliti. Telaah pustaka yang dilakukan dengan cermat dan sistematis akan dapat meyakinkan pembaca akan luasnya wawasan peneliti tentang masalah yang diteliti.

Dengan mempertimbangkan bahwa telaah pustaka mengandung aktivitas penelitian, maka aktivitas telaah pustaka bukan hanya meringkas berbagai buku, artikel, atau sumber-sumber lainnya tetapi juga melibatkan penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat

memberikan "petunjuk" untuk pertanyaan "apa yang telah dilakukan" dan "apa yang harus dilakukan".¹⁵

Terdapat beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan serta terdapat hubungan ketersambungan yang relevan dengan penelitian yang sedang dibuat penulis. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dibuat penulis.

Yang pertama artikel yang ditulis Ibrahim dalam jurnal Al-Qiraah, Volume 14 No. 2 Tahun 2020, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus Di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung dan pengetahuan tata cara muzakki menyalurkan zakat perniagaan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sedangkan analisis data dengan cara analisis deskriptif. Hasil analisis diperoleh bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung adanya mustahik zakat di tempat tinggal muzakki, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal, serta belum terbentuknya Baitul Mal Gampong dan Kemukiman. sedangkan Pengetahuan muzakki di pasar Beureuneun Kabupaten Pidie tentang tata cara penyaluran zakat sudah sangat baik, mereka sering menyalurkan sendiri zakat perniagaan dengan melibatkan orang-orang yang mampu memberikan pemahaman cara menyalurkan zakat perniagaan secara langsung.¹⁶

Yang kedua artikel yang ditulis Prengki Yuranda dan Syahpawi dalam journal of Sharia and Law Volume 2 No.2 tahun 2023 yang berjudul “Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam

¹⁵ (Sugiarto, 2023, p. 75–76)

¹⁶ Ibrahim, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam (Studi Kasus Di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)” 14, no. 23 (2020): 129–44.

membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah menurut Ekonomi Syariah. Zakat mal di Pasar Pagi Arengka memiliki potensi besar karena dari nilai riil pengumpulan zakat belum semua muzaki melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Muzakki di Pasar Pagi Arengka menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Zakat Pedagang Buah dalam perspektif ekonomi Syariah mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Yang ketiga artikel yang ditulis oleh Ansor Syaputra Siregar dalam Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 10 No. 4 tahun 2023 yang berjudul “Faktor- Faktor Muzakki Tidak Membayar Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional serta analisis terhadap faktor-faktor muzakki enggan membayar Zakat infaq dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library Research) dengan teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Dari penelitian pustaka dapat disimpulkan BAZNAS menggunakan dua mekanisme dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah yaitu, mekanisme pertama, zakat diantar langsung muzakki ke kantor BAZNAS atau disetor ke rekening BAZNAS oleh muzakki, mekanisme kedua dengan cara dijemput langsung oleh pihak BAZNAS. Sedangkan faktor-faktor muzakki tidak mau membayar dana zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS adalah karena faktor religiusitas, kemudian lokasi muzakki menjadi penghambat serta disebabkan juga muzakki kurang mengetahui keberadaan lembaga BAZNAS dan tidak paham prosedur ataupun cara pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui lembaga

¹⁷ Prengki Yuranda and Syahpawi, “Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 499–515, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/412%0Ahttps://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/412/152>.

BAZNAS, faktor selanjutnya disebabkan kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga BAZNAS dan yang terakhir faktor adat budaya.¹⁸

Yang keempat skripsi yang ditulis oleh Abdul Mu'iz Ihsan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo tahun 2020 dalam penelitiannya terdapat 8 faktor yang mempengaruhi keputusan Muzaki dalam membayar zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yaitu faktor religiusitas, faktor citra lembaga, faktor kualitas pelayanan, faktor pendapatan, faktor peribadatan, faktor kehandalan dan daya tanggap, faktor pekerjaan atau jabatan, dan faktor empati. 2) terdapat faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan Muzaki dalam membayar zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yaitu faktor religiusitas yang dikarenakan dalam faktor ini terdiri dari 6 variabel dan memiliki Nilai Eigenvalue tertinggi yaitu sebesar 4,669.¹⁹

Yang kelima skripsi yang ditulis oleh Galih Arwanda Prasetyo fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) tahun 2023 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam membayar zakat perdagangan yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosialisasi. Pada faktor pendidikan banyak pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Sebagian pedagang tetap membayar zakat, mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui

¹⁸ Ansor Syaputra Siregar, "Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1976–85.

¹⁹ Abdul Mu'iz Ihsan, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo*, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 1, 2021, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3573>.

pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati. Pada faktor lingkungan, di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar E1 tidak memahami zakat perdagangan. Kemudian dari faktor sosialisasi, para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah (*field research*) penelitian lapangan. Tujuan penelitian di lapangan ini adalah untuk melakukan sebuah pengamatan yang mendalam terhadap suatu konteks pada situasi yang terjadi pada saat ini, serta membuat interaksi atau hubungan yang baik di lingkungan sosial, organisasi, orang, masyarakat dan institusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif atau menggambarkan objek yang sedang diteliti secara obyektif, seperti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang ingin ditanya. .

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

Jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer merupakan data berupa keterangan yang didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Dalam data primer, metode dan teknik dalam pengumpulan data yang layak digunakan dalam penelitian berupa metode wawancara dan metode observasi. Beberapa metode ini digunakan pada saat mencari data-data primer.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang didapatkan melalui pihak kedua, berupa bentuk catatan, buku, buletin, laporan, internet, jurnal dan majalah yang didalamnya terdapat dokumentasi. Untuk data sekunder sendiri metode yang selalu digunakan yaitu metode dokumenter. Metode dokumenter ini sering digunakan untuk melakukan pencarian data-data sekunder.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian proposal skripsi ini, penulis menggunakan *field research method* atau metode lapangan dengan cara mengumpulkan beberapa data serta informasi secara langsung melalui responden dengan cara :

a) Wawancara

Wawancara merupakan peran antar individu untuk saling menatap muka secara interpersonal dimana ada orang yang menginterview dengan orang yang diwawancarai. Melalui beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Menurut Phares, wawancara yaitu suatu teknik dasar sehingga berguna untuk membantu psikologis dalam memahami permasalahan klien, mengambil keputusan dan dapat membuat prediksi.²¹

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data atau dokumen dengan catatan-catatan yang sudah tertulis, Sedangkan menurut Moleong dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data maupun informasi melalui dokumen-dokumen dan pengujian arsip. Menurut Naser, metode ini digunakan untuk mendapatkan keadaan suatu obyek penelitian.²²

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Moleong (2007) menegaskan bahwa, “Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan validitas

²⁰ Waluya, Bagja “Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat” Bandung, PT. Setia Purna Inves tahun 2007 hal. 79

²¹ Fadhallah “Wawancara” Jakarta Timur, IKAPI tahun 2020 hal.1

²² Tanjung, dkk “Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan” Jurnal Pendidikan Glasser. Vol.6 No.1 tahun 2022

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Triangulasi sumber Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi metode Teknik pengumpulan data dalam triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
3. Triangulasi peneliti Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data, sehingga dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif sendiri berupa deskriptif, dan berupa kalimat atau kata dari lisan maupun tulisan mengenai tingkah laku individu yang sedang diamati Taylor dan Bogdan. Data kualitatif ini dapat memberikan sebuah gambaran bagi penelitian ini karena berkaitan dengan pemahaman pedagang pasar kliwon dalam menunaikan zakat perdagangan dan bagaimana kesediaan pedagang pasar kliwon dalam pembayaran zakat perdagangan.

Keterangan yang sudah tertera di atas menunjukkan terdapat data mengenai observasi, dan wawancara kepada beberapa pedagang pasar Kliwon. Setelah itu peneliti mampu mengolah data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan analisis data menurut miles dan Huberman :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses untuk pemilihan, pusat perhatian dengan sederhana, abstrak dan transformasi melalui data-data yang telah tersedia di lapangan. Oleh karena itu proses ini akan berjalan terus selama penelitian diadakan, bahkan sebelum terkumpulnya data-data yang benar dilihat dari

adanya kerangka konseptual, pendekatan pengumpulan pada data dan permasalahan studi. Langkah dari reduksi data yang pertama ringkasan data, mengkode, menelusuri tema, dan yang terakhir membuat gugus dengan cara mengamati serta menyeleksi data, uraian, ringkasan kemudian digolongkan menjadi sebuah pola tertentu.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang mengumpulkan informasi kemudian disusun dan menarik menjadi sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data penelitian kualitatif berupa naratif teks dari catatan yang ada di lapangan, grafik, matriks, jaringan maupun bagan. Semua bentuk ini dapat menyusun dan menggabungkan informasi dengan mudah. Sehingga dapat membantu penulis memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang tepat.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui mengumpulkan data-data, mencatat pola atau teori yang berkaitan, penjelasan, alur dari sebab akibat, konfigurasi dan proposisi. Penarikan kesimpulan ini dapat diverifikasi dalam penelitian secara berlangsung yaitu yang pertama memikirkan ulang kembali selama penulisan, kedua meninjau ulang penulisan catatan di lapangan, ketiga meninjau kembali serta menukar pikiran dengan orang lain sehingga mampu mengembangkan ide dan kesepakatan intersubjektif, dan yang terakhir upaya untuk menyalin temuan melalui seperangkat data lain.²³

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini maka dapat melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis. Terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan yaitu:

- a. Metode deduktif yaitu dalam filsafat, deduksi sering digunakan untuk menguji konsistensi logis suatu argumen dan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik valid berdasarkan premis yang telah ditetapkan.

²³ Rijali, Ahmad "Analisis Data Kualitatif" Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Vol.17 No. 33 tahun 2019 hal. 81

Metode deduktif adalah pendekatan pemikiran yang dimulai dari prinsip umum atau premis yang dianggap benar untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan logis. Premis dapat dibagi menjadi minor atau khusus dan mayor atau umum. Keputusan yang ada adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran deduktif. Metode ini sistematis dan logis, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan premis awal.

- b. Metode Induktif yaitu proses berpikir yang berfokus pada satu atau lebih fenomena tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan (inferensi). Metode induktif adalah cara berpikir. Ini dimulai dengan melihat fakta atau kasus tertentu sebelum membuat generalisasi atau prinsip yang lebih umum. Metode ini digunakan dalam filsafat untuk membangun ide, teori, atau pemahaman yang didasarkan pada pengalaman empiris dan kejadian dunia nyata. Menurut Hutasuht, metode induktif menempatkan kemandirian dan self-acting sebagai prioritas utama. Metode ini juga menerima jalan yang rumit (memutar) dalam proses belajar. Untuk mencapai hal ini, siswa harus terlebih dahulu memahami dan memahami cara menggunakannya. Ini karena siswa diharuskan berpartisipasi secara aktif agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan cepat. Induksi berbeda dengan deduksi, yang bergerak dari prinsip umum ke spesifik. Proses penalaran ini mulai dari penelitian dan evaluasi fenomena saat ini. Karena penalaran induktif membutuhkan proses penalaran yang ilmiah, ini disebut sebagai corak berpikir yang ilmiah.²⁴

Dalam penelitian ini setelah data diproses dengan cara yang disebutkan di atas, kemudian dapat menarik kesimpulan secara kritis menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal khusus untuk menghasilkan kesimpulan umum

²⁴ Wanji, Marnis, dkk "Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen" Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam Vol.3 No.2 tahun 2025 hal. 239-250.

yang objektif. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat tidak menyimpang dari masalah penelitian, hasil reduksi dan penampilan data dievaluasi kembali.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi penelitian yaitu berada di Pasar Kliwon Kudus yang terletak di di Jl Jendral Sudirman, Rendeng, Nganguk, Kota Kudus, Kab. Kudus.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal Halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, tabel dan daftar singkatan yang akan mengisi di bagian ini.

2. Bagian Isi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Hal-hal yang dikemukakan dalam landasan teori yaitu: tentang perilaku, pengalaman, penyaluran, pedagang, pengetahuan, lingkungan sosial, sosialisasi, zakat perdagangan, muzaki, BAZNAS.

BAB III Gambaran Umum Pasar Kliwon Kudus

Pada bab ini berisi tentang jenis - pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

dan pembahasan terkait dengan perilaku pedagang tentang Zakat perdagangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang Pasar Kliwon dalam mengeluarkan Zakat Perdagangan.

BAB V Penutup

Bab ini meliputi simpulan dari hasil penelitian serta dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perilaku

1. Perilaku

Dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan hingga binatang, termasuk manusia, dianggap memiliki perilaku. Yang dikarenakan masing-masing dari mereka melakukan aktivitasnya sendiri, sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia, pada dasarnya adalah aktivitas atau tindakan manusia sendiri dengan banyak variasi, seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lainnya.

Perilaku manusia, sebagai makhluk sosial, dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Individu bereaksi terhadap stimulus yang berasal dari lingkungannya. Dalam psikologi, perilaku adalah apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, tindakan yang dapat diamati, digambarkan, dicatat, atau diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri disebut perilaku. Menurut perspektif perilaku yang baik atau buruk merupakan konsekuensi dari proses belajar. Perilaku maladaptif adalah hasil belajar yang salah yang dihasilkan sebagai akibat dari proses belajar dan dapat diubah selama proses belajar.²⁵

Perilaku adalah perwujudan sebagai ekspresi reaksi seseorang terhadap dorongan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial tertentu. Menurut Koyimah dalam Muhdjir, perilaku termasuk penampilan dan kecakapan yang ditunjukkan, bukan hanya aspek psikomotor. Ketepatan, kecepatan, dan reaksi, serta stabilitas suatu reaksi terhadap stimulus atau dorongan lingkungan, merupakan elemen yang membentuk kecakapan. Menurut Kuswana, dalam hal perilaku manusia ada dua perspektif perilaku dasar (umum) sebagai makhluk hidup dan perilaku makhluk

²⁵ Dahlia Asri dan Suharni “Modifikasi Perilaku: Teori Dan Penerapannya” UNIPMA Press, Madiun, hal. 1-2 tahun 2021

sosial. Pada umumnya perilaku mengandung arti yang berbeda dengan perilaku makhluk sosial. Perilaku makhluk sosial merupakan perilaku yang memiliki sifat khusus atau spesifik yang dapat diarahkan oleh orang lain. Sebagian besar perilaku manusia dibentuk berdasarkan perilaku yang sudah dipelajari manusia.²⁶

Perilaku pada masing-masing individu sangatlah berbeda-beda. Perilaku dapat berasal dari pengamatan, atau respon dari lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan perilaku individu yang sedang melakukan pembayaran zakat atau dapat disebut dengan muzaki. Menurut Nopiardo, membayar zakat bagi muzakki adalah perilaku yang diambil oleh muzakki untuk memenuhi kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagai seorang muslim yang taat pada ketentuan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ada beberapa perilaku muzakki di Indonesia dalam membayar zakat yang didasarkan pada:

- a. Zakat harta (uang, emas, dan perak) dibayarkan 2,5% jika telah dimiliki secara sempurna selama satu tahun, terlepas dari jumlah harta yang dimiliki. Zakat harta dagang membayar 2,5% dari keuntungan atau modal yang berputar, sedangkan zakat pencarian dan profesi membayar 2,5% pendapatan bersih atau kotor.
- b. Bentuk penyaluran zakat dapat berupa barang maupun uang.
- c. Zakat dapat didistribusikan melalui masjid, yayasan sosial, alim ulama, dan amil zakat atau diberikan secara langsung kepada individu.
- d. Waktu pembayaran zakat harta (uang, emas, perak, dan sebagainya) zakat dagang dibayarkan setahun sekali selama bulan Ramadhan atau setahun sekali di luar bulan Ramadhan. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan setahun sekali untuk setiap individu yang memperoleh hasil kerja mereka.

²⁶ Husnul Koyimah, Lailatul Hidayah, and Miftakhul Huda, "Pembentukan Perilaku Dan Pola Pendidikan Karakter Dalam Cerpen Rumpelstiltskin Karya Saviour Pirrotta Dan Enam Serdadu Karya Brothers Grimm," *Jurnal Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI)* 293 (2018): 293–306.

- e. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui institusi tempat muzakki bekerja atau melalui institusi di mana muzakki dipekerjakan.²⁷

2. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Wendi, pelaksanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan yang diambil dari program dan proyek untuk mencapai suatu tujuan.²⁸

Pelaksanaan, menurut Westra, adalah pelaksanaan sebagai upaya yang dilakukan untuk menerapkan rencana dan kebijaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan peralatan yang diperlukan, serta siapa yang akan melaksanakan, di mana dan kapan akan dimulai.

Menurut Westra dalam Adisasmita, pelaksanaan memiliki dimensi berikut:

- a. Melaksanakan semua rencana.
- b. Membuat dan menetapkan kebijakan.
- c. Melengkapi semua kebutuhan dan peralatan yang diperlukan.
- d. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan.²⁹

3. Penyaluran

Penyaluran didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai proses, cara, atau perbuatan menyalurkan sesuatu. Jadi, penyaluran zakat adalah tindakan memberikan zakat kepada yang berhak menurut KBBI. Menurut Abdus Sami menyatakan tujuan zakat, yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, terdiri dari orang-orang berikut: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil, dan Fii sabilillah. "Sesungguhnya zakat-zakat itu

²⁷ Widi Nopiardo and Dian Putri Diana, "Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 3, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.31958/zawa.v3i1.10002>.

²⁸ Wendi Sulaeman Maru'ao, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Religius Di Smp Pab 8 Sampali Kabupaten Deli Serdang," *JURNAL MALAY-Manajemen Pendidikan Islam & Budaya* 3, no. 1 (2023).

²⁹ Siti Hertanti et al., "Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019): 305–15.

hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat termasuk dalam dua kategori yaitu pendistribusian dan pendayagunaan adalah pemberian zakat kepada mustahik dalam bentuk uang yang dikonsumsi. Namun, pendayagunaan adalah penggunaan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya untuk usaha produktif. Dengan demikian, zakat berguna untuk kemaslahatan umum. Zakat untuk pendistribusian sebelumnya biasanya disebut zakat konsumtif, sedangkan zakat untuk pendayagunaan biasanya disebut zakat produktif. Zakat konsumtif dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang miskin atau mustahik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin atau mustahik. sementara zakat produktif dianggap sebagai cara dan mekanisme untuk menyelesaikan masalah selain membantu mustahik menjadi mandiri dan mampu menjadi muzaki di masa depan.³⁰

B. Faktor –Faktor Perilaku

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah keyakinan yang benar dan layak. Menurut pemahaman mereka tentang dunia, seseorang dapat membenarkan atau membenarkan kepercayaannya. Dengan berpegang pada kepercayaan yang telah dibenarkan, menciptakan pengetahuan berarti menciptakan pemahaman atas suatu situasi baru. Menurut penjelasan ini, pengetahuan didefinisikan sebagai pemahaman tentang kenyataan dalam hubungannya dengan sesuatu yang benar secara abstrak. Penciptaan pengetahuan adalah proses yang unik pada manusia

³⁰ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

yang sulit disederhanakan atau ditiru. Penciptaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan yang tidak dapat disadari.³¹

Pengetahuan pada dasarnya mencakup semua yang seseorang ketahui tentang sesuatu, baik melalui pengalaman pribadi maupun melalui informasi dari orang lain. Mengenai pengetahuan ini. Dalam hal zakat perniagaan, masyarakat dikatakan paham jika mereka tahu banyak tentang zakat perniagaan.

³²

2. Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.³³

3. Faktor Lingkungan

Menurut Anoraga, faktor sosial adalah sekelompok orang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu hal berdasarkan kebiasaan mereka. Faktor sosial ini termasuk kelompok referensi, peranan keluarga, dan status. Yang dimaksud dengan kelompok referensi adalah kelompok yang berdampak langsung atau tidak langsung pada perasaan dan tindakan seseorang.³⁴

4. Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sosialisasi" dapat didefinisikan dalam setidaknya ada tiga arti yaitu, pertama upaya untuk

³¹ Darsini, Fahrurrozi, dan EkoAgus "PENGETAHUAN ; ARTIKEL REVIEW" Jurnal Keperawatan Vol. 12 No.1 Januari 2019.

³² Prasetyo, Galih Arwanda "PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)" Skripsi IAIN Metro 2023

³³ Ibid

³⁴ Tamba, Darwis "PENGARUH FAKTOR BUDAYA, SOSIAL, PRIBADI DAN PSIKOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI DI INDOMARET (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara)" Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 17 No.1 tahun 2017

mengubah properti seseorang atau individu menjadi properti umum atau milik pemerintah. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ketiga, upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal (KBBI, 2016).³⁵

C. Pengertian Zakat

1. Zakat

Zakat berasal dari kata “*zaka-yazku, zaka-'an-wa zakwan*”, yang berarti pertumbuhan dan peningkatan. Menurut al-Azhary, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengembangkan jiwa dan harta orang kaya dan miskin juga. Selain itu, kata “zakat” dapat berarti “suci”, “barokah”, dan “baik”.

Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat memiliki makna “*an-nima*’”, yang berarti “berkembang,” dan “*al-Tathirah*”, yang berarti “pensucian”, sebagai makna pertama, zakat membersihkan jiwa dari sifat buruk kikir dan dosa-dosa, atau karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang.³⁶

Zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim setelah memenuhi syarat. Zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga berarti bersih (membersihkan diri), suci (mensucikan diri), berkat, dan berkembang.

Zakat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan keuangan dan telah mencapai batas minimal yang dikenal sebagai nisab zakat. Nisab ini menentukan apakah kekayaan seseorang harus dibayar zakat atau tidak. Jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka harta tersebut harus dibayar

³⁵ Herdiana, Dian “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar” Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Vol. 1 No. 3 November 2018.

³⁶ Ahmad Furqon, *Management of Zakat*, 1st ed. (Semarang: Walisongo Press, 2015).

zakat. Jika harta seseorang tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk berzakat. Zakat juga merupakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan manusia di mana pun mereka berada.³⁷

Menurut Nur Fadilah zakat mal terdiri dari emas, perak, biji-bijian, hewan, tanaman, dan barang dagangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan zakat mal, yaitu emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perdagangan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan, perikanan; pertambangan; perindustrian; uang dan jasa; dan rikaz. Jumlah orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan kelompok: fakir miskin, orang yang berhak menerima zakat, orang yang membutuhkan, pengurus zakat, budak yang dimerdekakan, orang yang terlilit hutang, dan para musafir yang membutuhkan.³⁸

2. Dasar Hukum Zakat

Salah satu rukun Islam adalah zakat, yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, setelah puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat adalah kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang memiliki harta yang telah mencapai ukuran dan waktu tertentu (nisab) untuk diberikan kepada orang yang berhak (mustahiq). Meskipun kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat penting, itu terkait erat dengan aspek ekonomi sosial dan aspek ke-Tuhanan. Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah³⁹:

1) Al-Qur'an

a. Al- Baqarah ayat 43:

³⁷ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Karanganyar: INTERA, 2021), <https://ipusnas.id/>.

³⁸ Fita Nurotul Faizah, "Zakat Optimalisasi Pengelolaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus Di Baznas Jawa Tengah" 1, no. 1 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.1.13231>.

³⁹ Nur Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 123–54, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.49>.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”⁴⁰

b. At-Taubah ayat 103:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad) kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka (untuk tidak saling berperang).”⁴¹

2) Hadits

"Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda, "Islam didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, zakat, haji, dan puasa selama bulan Ramadhan. (HR. Mutafaq Alaih (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf AnNawawi, 1999: 220).

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan (hisab) mereka terserah Allah.” (HR. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf AnNawawi, 1999: 220).

3) Ijma’

⁴⁰ “Al-Qur’an Terjemahan Kemenag,” 2022.

⁴¹ “Al-Qur’an Terjemahan Kemenag.”

Dengan kata lain, semua orang Islam di semua negara setuju bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW setuju untuk membunuh mereka yang menolak untuk mengeluarkan zakat, dan para ulama menganggap mereka sebagai orang kafir. Menurut jumhur ulama' ushul fiqh, *ijma'*, upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum dalam suatu kasus yang tidak ada dalam nash, harus memiliki landasan dari *nash* atau *qiyas*. Jika tidak, *ijma'* tersebut tidak sah.

Ijma' dianggap sebagai hujjah yang bersifat *qath'i* (pasti), yang berarti bahwa itu merupakan dasar untuk penetapan hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua orang. Oleh karena itu, *ijma'* dianggap sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah oleh jumhur ulama. Dalil dari *ijma'* adalah bahwa umat Islam sepakat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh mereka yang menolak untuk membayar zakat. Oleh karena itu, orang yang menolak untuk memenuhi kewajibannya dianggap kafir.⁴²

3. Syarat dan Rukun Zakat

- a. Syarat untuk subyek atau pelaku zakat (muzakki: orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig, dan berakal.
- b. Persyaratan yang berkaitan dengan jenis harta (sebagai harta zakat)

Al-Qur'an secara umum menyebutkan jenis harta, atau kekayaan, yang dapat diberikan zakat, dan hadis-hadis nabi memperjelasnya mengenai pada lima kategori harta, jenis harta tersebut tidak dianggap sebagai pembatasan yang mutlak dan mati, tetapi sebagai tambahan, yaitu sesuai dengan waktu itu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis harta yang dapat diberikan zakat pada prinsipnya adalah harta yang memenuhi syarat-syarat berikut:

⁴² Nur Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito."

- a. Milik penuh berarti total kepemilikan, yang berarti kekayaan harus berada di tangan orang yang memilikinya. (tidak berkaitan dengan hak orang lain), baik kekuasaan untuk menghasilkan uang maupun menikmati hasilnya.
- b. berkembang
Ini menunjukkan bahwa harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullāh maupun melalui usaha manusia. Makna "berkembang" di sini berarti bahwa sifat kekayaan itu dapat menghasilkan pendapatan, keuntungan, atau pendapatan. Dengan demikian, jelas bahwa jenis kekayaan (harta) tidak hanya dijelaskan dalam hadis nabi, tetapi juga pada harta yang memiliki kemampuan untuk berkembang sendiri.
- c. Mencapai Nisab berarti mencapai jumlah minimal yang harus dibayar. Misalnya, nisab untuk ternak unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing. Jadi, jika jumlah unta kurang dari lima ekor, maka zakatnya tidak diwajibkan.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- e. Bebas dari hutang Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- f. Berlaku setahun Suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili dalam kitabnya *Tanyinda al-Haqā'iq syarh Kanzu Daqā'iq*, yakni genap satu tahun dimiliki.

Tahun yang dimaksud adalah tahun Qamariyyah. Syarat-syarat ini hanya berlaku untuk harta jenis tertentu, seperti ternak, emas, perak, dan harta dagangan, yang dapat dianggap sebagai zakat modal. Zakat pendapatan, yang

mencakup harta karun, buah-buahan, dan hasil pertanian, tidak diperlukan selama satu tahun.⁴³

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. sesuai dengan Firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha- mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al Baqarah [2]: 267).

Nishab zakat perdagangan dan perniagaan sama dengan nishab emas dan perak, dan kadar zakat untuk perdagangan dan perniagaan adalah 2,5%, atau 1/40. Tahun perdagangan atau perniagaan dihitung dari mulai beroperasi dan dihitung setiap akhir tahun. Jika cukup satu nishab, maka wajib dibayarkan sebagai hasilnya.

Selain itu terdapat Bentuk-bentuk kekayaan dari suatu badan usaha:

- a. Kekayaan atau harta dalam bentuk barang.
- b. Sejumlah uang maupun uang simpanan yang ada di bank
- c. piutang

Oleh karena itu, ketiga jenis harta yang disebutkan di atas, setelah dikurangi dengan tanggung jawabnya, seperti pajak dan hutang yang harus dibayar pada waktunya, termasuk dalam harta perniagaan yang wajib dizakati.⁴⁴

Zakat perdagangan tidak dikenakan pada tanah, bangunan, modal usaha, dan perlengkapan lainnya karena merupakan barang tetap (tidak menghasilkan

⁴³ Ibid hal. 120-121

⁴⁴ Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), <https://ipusnas.id/>.

keuntungan). Zakat perdagangan hanya dikenakan 2,5% dari harga penjualan daripada harga pembelian. Menurut Gustina, zakat perdagangan harus memenuhi persyaratan berikut⁴⁵:

- a. Barang-barang yang diperjualbelikan (tidak termasuk hewan ternak, emas, perak, dan barang lain yang memiliki batas zakat)
- b. Mencapai nisab (uang atau 85 gram emas murni).
- c. Selesai dalam satu tahun.
- d. zakat ini berlaku untuk bisnis, perseroan dan perdagangan.

Waktu yang diperlukan untuk membayar zakat perdagangan dihitung pada awal dan akhir tahun. Untuk mempermudah penghitungan, dijelaskan bahwa zakat dihitung ketika barang dagangan dijual dan nilainya mencapai nisab, dan kemudian dihitung kembali ketika barang dagangan telah berjalan selama satu tahun.

5. Muzaki

Atas siapa zakat diwajibkan adalah masalah yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah muzakki atau orang yang harus membayar zakat. Umat Islam setuju bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki kekayaan tertentu dengan syarat tertentu.

Para ulama setuju bahwa orang yang tidak beragama Islam tidak harus membayar zakat. Mereka bersandar pada hadis shahih yang menjelaskan arahan Nabi kepada Mu'az. Ketika bin Jabal mengirimnya ke Yaman, dia berkata, "Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasuhnya." Apabila mereka menjawab panggilanmu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan salat lima kali sehari. Setelah mereka melakukannya, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar

⁴⁵ W Gustina, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong," *Skripsi*, 2017, 1–85, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/500>.

zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.” Ini menunjukkan dengan jelas bahwa kewajiban zakat terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya keislaman, yaitu syahadat, Karena tidak wajib bagi non-Muslim untuk melakukan salat, zakat, puasa, atau haji ke Baitullah.

Selain itu, para ulama setuju bahwa zakat hanya diwajibkan kepada Muslim yang merdeka, bukan budak, karena budak tidak memiliki apa-apa selain menjadi milik tuannya sendiri. Jika ia memiliki sesuatu, itu bukanlah kepemilikan yang sempurna. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila; beberapa berpendapat bahwa itu tidak wajib, dan yang lain berpendapat sebaliknya. Beberapa ulama, seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, dan Mujahid, berpendapat bahwa itu tidak wajib. Mereka mengklaim bahwa:

Pertama zakat, seperti salat, adalah ibadah mahdhah yang memerlukan niat, yang tidak dapat dimiliki oleh anak-anak atau orang gila. Hal tersebut tidak dianggap apabila mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akibatnya, mereka tidak perlu dikhithab dengannya dan tidak perlu ibadat atas mereka.

Kedua, mereka mengatakan bahwa hadis *rufi' al qalam "an tsalaatsattin"* mengatakan, "*anish shabiiyi hatta yablugha, anin naa'imi hatta yastayqazha, wa anil majnuuni hattayfiiqa.*" Penanda terangkat menunjukkan bahwa mereka tidak terikat oleh hukum karena hukum hanya berlaku bagi mereka yang memahaminya, bukan tiga kelompok yang disebutkan dalam hadis.

Ketiga, mereka menyatakan bahwa firman Allah dalam Al-Quran surah 9 ayat 103 menyatakan bahwa anak-anak dan orang gila tidak berdosa, menunjukkan bahwa perintah zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa. Akibatnya, mereka jelas tidak termasuk dalam konteks ayat ini.

Keempat, mereka percaya bahwa karena prinsip kemashlahatan yang diutamakan Islam dalam setiap undang-undang, mewajibkan zakat kepada harta mereka tidak akan tercapai karena mereka tidak dapat mengelola harta mereka dengan baik. Akibatnya, mereka khawatir bahwa penarikan zakat setiap tahun akan menghabiskan harta mereka dan membuat mereka miskin.

Sementara itu, mayoritas ulama dari sahabat, *tabi'in*, dan orang-orang setelah mereka berpendapat bahwa zakatnya harus diberikan kepada anak-anak dan orang gila. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

- (1) Ayat dan hadis yang mewajibkan zakat umum, yang mencakup pada semua harta orang kaya, kecuali anak-anak dan orang gila,
- (2) berdasarkan hadis Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda: "Terimalah/Ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis.
- (3) Mereka juga beralasan dengan tindakan para sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Jabir bin Abdullah, yang mewajibkan zakat.
- (4) Kemudian mereka mempertimbangkan makna zakat yang diwajibkan, yang menurut mereka adalah untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah dan membantu mereka yang kurang beruntung, karena itu anak-anak dan jika orang kaya tidak memenuhi kewajiban zakat ini.

Yusuf Qardhawi, setelah mempertimbangkan semua argumen dari kedua belah pihak, berpendapat bahwa argumen yang mewajibkan zakat harta anak dan orang gila lebih kuat daripada argumen yang mewajibkan zakat harta orang gila. Menurut Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa zakat harus dikenakan pada kekayaan anak-anak dan orang gila karena zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan, bukan dengan individu yang tidak dapat mati karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila.

Kriteria yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau organisasi yang dimiliki oleh individu yang beragama Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, apakah mereka dewasa, berakal, atau tidak.⁴⁶

6. Mustahiq

Dalil dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang mustahiq yang berhak menerima zakat adalah:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْأَرْقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁴⁷ At-Taubah [9]:60

Mustahiq zakat terdiri dari delapan asnaf, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas:

- Fakir didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
- Orang miskin ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk melakukan tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian

⁴⁶ Isnawati Rais, “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 91–106, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.

⁴⁷ “Al-Qur'an Terjemahan Kemenag.”

zakat. Amilin harus menjadi muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).

- d. Muallaf adalah orang yang sedang masuk islam dan menjadi kaum muslimin.
- e. Riqab membebaskan hamba sahaya dari perhambaan untuk melepaskannya dari tuannya.
- f. Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya; utang mereka tidak berasal dari perbuatan jahat atau penghaburan, tetapi karena mereka telah menjadi korban. atau safahah (belum dewasa, kebogohan, dll.).
- g. Fii Sabilillah: Fii Sabilillah adalah kemaslahatan umum bagi kaum muslimin yang menggunakan zakat untuk mempertahankan Islam dan daulahnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Fii Sabilillah dapat digunakan untuk aktivitas dakwah dengan berbagai pendukungnya.
- h. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan uang saat dalam perjalanan dan tidak dapat menggunakannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil adalah semua orang yang berhak menerima zakat. Itu pasti mengindikasikan bahwa tidak semua orang dapat menerima zakat. Ini karena firman Allah dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 di atas telah menetapkan bahwa hanya delapan asnaf tersebut yang dapat menerima zakat.⁴⁸

D. Lembaga Zakat

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan

⁴⁸ Prasetyo, "PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus Di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)."

sedekah (ZIS) di seluruh negeri. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut UU, BAZNAS adalah lembaga nonstruktural pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip berikut: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁴⁹

Untuk mengelola dana zakat secara profesional, diperlukan suatu badan khusus yang memenuhi syarat syariah Islam dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya (Habib, 2016, hlm 2). Pemerintah dan masyarakat Indonesia membentuk lembaga zakat. Untuk mengelola zakat secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang berlokasi di ibu kota. Ini mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a. Pengendalian, pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- b. Perencanaan, pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- c. Pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat
- d. Pelaksanaan, pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat, atau LAZ, adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Tugas utamanya adalah membantu BAZNAS dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. LAZ harus dibentuk dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam pengelolaan zakat juga harus menganut syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan

⁴⁹ BAZNAS, "Zakat," <https://baznas.go.id/zakat>, accessed June 6, 2024, <https://baznas.go.id/zakat>.

akuntabilitas harus menjadi dasar manajemen zakat. Untuk tanggung jawab mereka sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS dan LAZ harus secara berkala melaporkan kepada menteri tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. untuk mengevaluasi, menilai, dan membandingkan kualitas manajemen BAZNAS dan LAZ.⁵⁰

BAZNAS diperkuat oleh UU No. 23/2011, yang menetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6), dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) dan sebagai operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelolaan zakat nasional). Pada (pasal 30) kegiatan BAZNAS adalah sebuah tugas dari pemerintah yang nantinya mendapatkan pembiayaan APBN dan juga hak amil. Dan pada (pasal 16) adanya pembentukan organisasi untuk mendukung BAZNAS seperti BAZNAS provinsi, kabupaten atau kota maupun UPZ pada setiap instansi pemerintah sampai tingkat kelurahan.

Ketika BAZNAS mendapat penguatan dan privilege yang besar, di sisi lain, operator bentukan masyarakat sipil, LAZ, mendapat perlakuan sebaliknya. Di bawah UU No. 23/2011, eksistensi dan peran LAZ diturunkan menjadi hanya sekadar membantu BAZNAS (Pasal 17), pendiriannya diharuskan memenuhi persyaratan yang sangat ketat (Pasal 18), dan wajib melapor secara berkala ke BAZNAS (Pasal 19). Kegiatan LAZ karena bukan merupakan bagian dari tugas pemerintah maka tidak mendapat pembiayaan dari APBN, hanya dapat menggunakan hak amil saja (Pasal 32).

BAZNAS memperoleh keunggulan dan keistimewaan yang signifikan, sementara LAZ, merupakan operator bentukan masyarakat sipil. Di bawah UU No. 23/2011, tujuan LAZ hanyalah membantu BAZNAS (Pasal 17), pendiriannya harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat (Pasal 18), dan harus melapor secara

⁵⁰ Yandi Bastiar "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia" ZISWAF Vol.6 No.1, 2019 hal. 45

berkala ke BAZNAS (Pasal 19). Kegiatan LAZ tidak dapat menerima pembiayaan dari APBN karena tidak termasuk dalam tanggung jawab pemerintah. Mereka hanya dapat menggunakan hak amil (Pasal 32).⁵¹

⁵¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015), <https://ipusnas.id/>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Profil Kota Kudus

1. Kondisi Geografis Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi antara 110o36' dan 110o50' Bujur Timur dan antara 6o51' dan 7o16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah bagian utara. Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, pada tahun 2019 curah hujan yang terjadi 2.151 mm/tahun dan banyaknya hari hujan 77 hari. Adapun ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata ± 55 m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar rata-rata antara 23,78 oC sampai dengan 24,63 oC, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 73,50-78,09 persen pada tahun 2019.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa diibaratkan seperti kue yang dimiliki oleh suatu daerah. Bagian yang diterima penduduk bergantung pada ukuran kue tersebut. Semakin besar kue, semakin besar pula bagian yang diterima oleh penduduk. Harapannya, pembagian tersebut merata untuk dinikmati oleh seluruh penduduk. PDRB merupakan indikator makro keberhasilan pembangunan. Meskipun indikatornya bergeser ke kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tetap berkaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PDRB Kabupaten Kudus tahun 2023, atas dasar harga berlaku, mencapai 121,31 triliun rupiah, naik sebesar 5,89% dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) tahun 2023 sebesar 72,98 triliun rupiah, naik 2,19% dari tahun sebelumnya. Sektor Industri tetap menjadi kontributor utama PDRB tahun 2023

dengan persentase 78,10%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,86%. Kontribusi sektor pertanian dan sektor lainnya masih di bawah 5%, yakni konstruksi 3,64%, pertanian 2,48%, keuangan 2%, dan transportasi serta pergudangan 1,72%.

3. Kontribusi sektor industri mencerminkan stabilitas dan kemajuan dalam proses industrialisasi, yang diikuti oleh pertumbuhan transaksi perdagangan dan penurunan aktivitas pertanian selama beberapa dekade. Sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian. Meskipun geografis Kabupaten Kudus kecil, kontribusi sektor industri menunjukkan perannya yang penting dalam menopang perekonomian, dengan potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan. Di sisi lain, potensi penambangan atau penggalian, seperti sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sangatlah kecil, hanya 0,02%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) mencapai 2,19 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3 1Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kudus Tahun 2022-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun 2010	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus (Juta Rupiah)	
	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2798562	3004038
B. Pertambangan dan Penggalian	175025,1	181281,7
C. Industri Pengolahan	90085501	94738742
D. Pengadaan Listrik dan Gas	51793,32	54156,45
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23728,75	25290,97
F. Konstruksi	4271820	4416062
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6498744	7104742
H. Transportasi dan Pergudangan	1753936	2090154

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1591938	1773490
J. Informasi dan Komunikasi	966683,2	1098572
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2313590	2428747
L. Real Estate	649885,4	721901
M,N. Jasa Perusahaan	146425,9	162967,5
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	884477,8	943400,1
P. Jasa Pendidikan	1273905	1392217
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408598,1	449435,8
R,S,T,U. Jasa lainnya	670290,8	725255,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,15E+08	1,21E+08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Perdagangan besar dan eceran merupakan kategori yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) mau pun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan mau pun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang

dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.⁵²

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Aktivitas perdagangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Kudus:

Tabel 3 2 Data PDRB Pada Sektor Perdagangan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perdagangan	5.652.430,47	6.057.000,78	5.653.771,72	6.023.619,66	6.537.152,55
Pertumbuhan PDRB Perdagangan	7,65	7,18	(6,66)	6,54	3,00
Kontribusi PDRB Perdagangan	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70

Sumber: RJPD Kota Kudus 2023

Lapangan Usaha perdagangan memiliki peran yang vital dalam Perekonomian Kabupaten Kudus, karena merupakan sektor yang memiliki kontribusi nomor dua terbesar setelah lapangan Lapangan Usaha industri Pengolahan yaitu sebesar 5,70 persen. Dilihat dari nilai PDRB menurut harga berlaku, Lapangan Usaha Perdagangan mencapai nilai lebih dari 6,5 trilyun rupiah pada tahun 2022. PDRB Lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 3 persen pada tahun 2022, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021. Meski demikian, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi usaha perdagangan telah kembali normal sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 sebesar (6,66) persen. Terjadinya perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor, telah stabilnya pergerakan output dan harga barang setelah sempat mengalami fluktuasi

⁵² “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus,” 2024.

yang cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, masih adanya kendala pada ketersediaan stabilitas harga pada barang pokok dan barang penting, rendahnya pertumbuhan ekspor, kurangnya perlindungan konsumen dan rendahnya kapasitas SDM pedagang serta belum optimalnya sarana distribusi perdagangan.⁵³

Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa PDRB perdagangan di Kudus mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan seperti pasar tradisional maupun umkm kecil dapat membantu meningkatkan pendapatan pada masing-masing daerah terutama di Kabupaten Kudus. Semakin banyaknya pedagang pasar tradisional di Kota Kudus dapat membantu meningkatkan perekonomian maupun menciptakan lapangan usaha bagi umkm kecil.

B. Profil Pasar Kliwon Kudus

Pasar Kliwon adalah pasar terbesar di Kota Kudus, dan dapat ditemukan di Jl Jend Sudirman, dari simpang tujuh ke arah timur. Pasar ini sangat ramai karena letaknya yang strategis dan mudah diakses. Dalam sejarahnya, pasar ini dibuka setiap hari Jumat. Namun, karena jumlah pengunjung meningkat, akhirnya buka setiap hari.⁵⁴

Pasar Kliwon merupakan salah satu pasar terbesar di kota Kudus. Namun, pasar Kliwon masa lalu itu tidak sebesar saat ini. Di depan pasar ini dulunya terdapat terminal dokar, atau "Terminal Koplakan". Namun, karena pasar semakin ramai, terminal dokar penuh dan banyak orang yang menjual unggas di sana, pemda Kota Kudus memutuskan untuk memindahkan "Koplakan" ke tenggara, yang agak jauh. Tujuannya adalah untuk menghindari unggas di pasar kliwon dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁵

⁵³ Bappeda Kabupaten Kudus, "Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026," 2023.

⁵⁴ https://kuduskab.go.id/p/117/pasar_di_kabupaten_kudus diakses pada 17 Febuari 2025, pukul 15.48

⁵⁵ Tsinta Zulfana "Pemahaman dan Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan, Skripsi IAIN Kudus tahun 2024

Pasar Kliwon, yang terkenal sebagai pusat perdagangan grosir Karisidenan Pati, menjadi pusat perdagangan yang fokus pada konveksi dan home industri di Kudus dan daerah sekitarnya. Terdiri dari 2.355 kios, dengan 75 persen merupakan kios grosir tekstil dan konveksi. Selain itu, semuanya tersedia dengan harga grosir, termasuk tekstil, konveksi, sepatu, tas, aksesoris, barang rumah tangga, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, lokasi kios dan los sangat teratur sehingga mudah untuk mendapatkan barang. Pembeli tidak hanya seputar karisidenan Pati saja, ada yang dari Jawa Timur bahkan luar Jawa. Perputaran di Pasar Kliwon dalam 1 tahun jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dengan perputaran uang yang mencapai 1.5 Milyar perhari dan menyerap tenaga kerja sekita 2.800 orang, Pasar Kliwon bisa menyumbangkan dana ke khas daerah dari pendapatan pajak secara keseluruhan sekitar 5.5 juta per harinya.⁵⁶

Tabel 3 3Data Jenis Dagangan di Pasar Kliwon

Pasar Kliwon										
NO	JENIS DAGANGAN	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2	JUMLAH
1	KONFEKSI	271	79	291	314	103	7	29	58	1152
2	SEPATU SANDAL	2	4			30	59	13	22	130
3	JAJAN BASAH	1						20		21
4	ALAT OLAHRAGA	1	1							2
5	TAS	1	1		4	71	21		4	102
6	TEKTIL		78							78
7	ALAT KEBERSIHAN		4	2		1				7
8	ASESORIS		2		12	17	4		45	80
9	FIGURA		1			8				9
10	KORDEN		6							6

⁵⁶ https://kuduskab.go.id/p/117/pasar_di_kabupaten_kudus diakses pada 17 Febuari 2025, pukul 15.48

11	GILING DAGING			3						3
12	KELONTONG			1		25	1	30	12	69
13	BAHAN BANGUNAN			2						2
14	TOPI KOPIAH				12	8	1			21
15	JAM				5		3		2	10
16	OPTIK				1					1
17	MAINAN ANAK				7	1				8
18	TOKO MAS				3					3
19	ELEKTRONIK				7		4		1	12
20	KOSMETIK				1	10		6		17
21	GRABAH						84			84
22	PALEN						4			4
23	IKAN BASAH							50		50
24	IKAN KERING							40		40
25	GRABATAN							80		80
26	DAGING							15		15
27	DAGING AYAM							20		20
28	MRACANG							110	21	131
29	KELAPA							30		30
30	JAJAN KERING							13	15	28
31	STIKER								13	13
32	MANEKIN								2	2
33	GAMAN PACUL								36	36
34	AKIK								15	15
35	JENANG								12	12
36	RATENGAN								44	44
37	KARUNG								2	2
38	ROKOK								1	1

39	GAMBAR								5	5
40	TUKANG SEPOH								1	1
41	KASET								1	1
42	BUAH							3	1	4
43	SOVENIR					5				5
44	BAKI					2				2
45	KAOS KAKI					10				10
46	KLITIKAN					4	1			5
47	ALAT PERTUKANGAN								10	10
48	BUNGA PLASTIK					2				2
49	KARPET					4				4
50	KORAN BEKAS					1				1
51	SABUK					2	1			3
52	MONEL					1				1
53	SAYUR							36		36
54	TAHU TEMPE							20		20
55	SEMPAKO							21		21
56	KARDUS							15		15
57	BERAS							12		12
58	BAHAN ROTI							2		2
59	KOPI							1		1
60	EMPON-EMPON							1		1
61	KRUPIK							5		5
62	JAMU							1		1
63	BANK		1		1					2
64								75		75
JUMLAH		276	177	299	367	305	190	648	323	2585

Sumber: Pasar Kliwon Kudus

Menurut hasil wawancara dari salah satu koordinator pasar yaitu Bapak Teguh, menuturkan bahwa di Pasar Kliwon ini terdapat kurang lebih 2.600 pedagang dengan berbagai jenis penjual. Pasar Kliwon ini juga memiliki PKL (Pedagang kaki lima) disekitar pasar kliwon. PKL di Pasar Kliwon ini ada yang berjualan di pagi hari dan malam hari. PKL di pagi hari berjumlah sekitar 25 pedagang dan di malam hari sekitar 30 pedagang.⁵⁷

Semakin ramainya jenis pedagang di pasar Kliwon sehingga harus dibagi berbagai blok dari gedung depan yaitu blok A1 sampai D1 dan gedung bagian belakang yaitu A2 sampai D2. Pada akhirnya banyak konsumen yang menyatakan bahwa Pasar Kliwon Kudus memiliki jumlah jenis dagangan lebih baik dan lengkap daripada pasar lainnya yang ada di Kudus. Perlu diketahui Pasar Kliwon Kudus ini terletak di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus yang juga memiliki batasan administratif diantaranya⁵⁸:

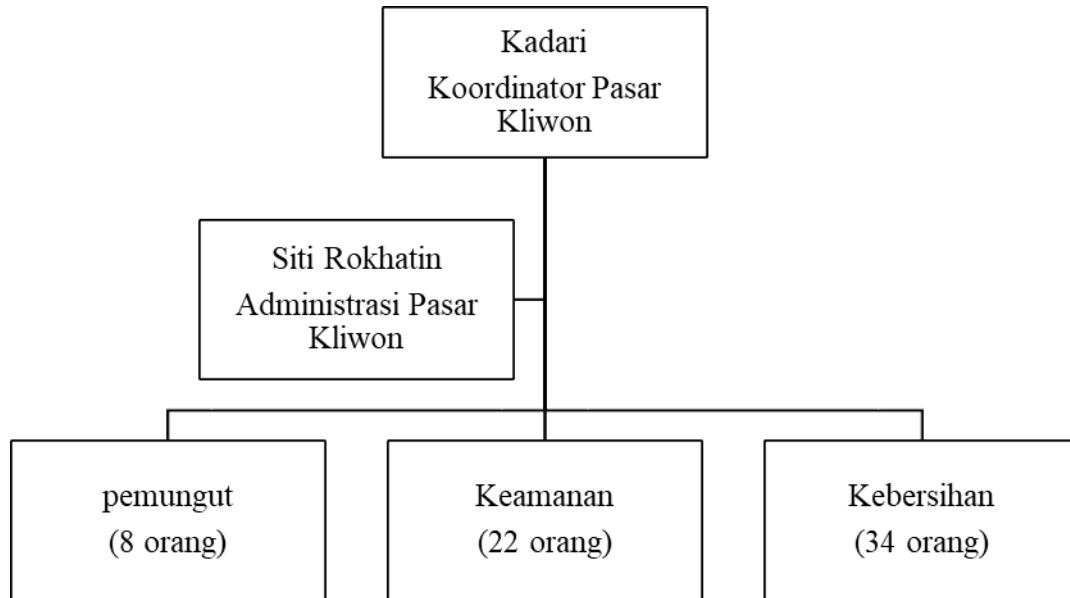
- a. Sebelah Utara : Desa Burikan
- b. Sebelah Selatan : Desa Nganguk
- c. Sebelah Barat : Desa Nganguk
- d. Sebelah Timur : Desa Mlati Lor

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Teguh, selaku Koordinator Pasar Kliwon Kudus.

⁵⁸ Tsinta Zulfana "Pemahaman dan Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan, Skripsi IAIN Kudus tahun 2024

C. Struktur Organisasi Pada Pasar Kliwon

Berikut adalah struktur dari organisasi di Pasar Kliwon:



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku muzaki dalam melakukan zakat perdagangan

Komoditas perdagangan merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal ini penting untuk membedakan komoditas apabila dibandingkan dengan aset lainnya, dan menunjukkan bahwa pemilik aset bermaksud untuk memperdagangkan aset tersebut. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan dagang memiliki harta dalam salah satu dari tiga bentuk berikut yaitu pertama harta dalam bentuk barang, sarana dan prasarana, serta barang-barang perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, biasanya disimpan di bank, dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi, setiap harta yang harus dibayar zakatnya terdiri dari ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang harus dibayar segera.

Di dalam al-Amwaal, Abu Ubaid mengatakan, "Apabila kamu telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha kamu telah berhasil sampai batas waktu)," langsung selama satu tahun (misalnya, bisnis dimulai pada bulan Dzulhijjah 1421 H dan berakhir pada bulan Dzulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang Anda miliki, baik itu uang (kas) atau barang yang siap dijual (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang yang Anda miliki.⁵⁹

Terkait dengan bentuk pelaksanaan zakatnya, terdapat beberapa point yang peneliti analisis dari perspektif hukum Islam. Pada setiap akhir tahun (haul), pedagang harus menghitung barang-barang dagangannya, kemudian ditaksir harganya jika telah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Mereka kurang mengerti bagaimana cara penghitungan hartanya yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Menurut keterangan para pedagang yang

⁵⁹ Qalbiah Nurul, "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan," *INTEKNA (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (2013): 259–64.

penulis wawancara, mereka mengeluarkan zakat namun tanpa hitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Menurut sistematika dan manajemen penyaluran zakat perdagangan, para pedagang ini menyalurkan zakat perdagangan mereka tanpa melalui amil atau institusi zakat tambahan. Para pedagang telur ayam petelur membagikan zakat perdagangan mereka secara pribadi atau individu, yaitu dengan membagikan atau menyerahkan langsung zakat tersebut kepada orang-orang yang telah mereka daftarkan atau tetapkan sebelumnya. Sebaliknya, hukum Islam menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan melalui amil, yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelolanya. Pemimpin atau imam diharuskan untuk membentuk dan mengirimkan tim pemungut zakat atau amil karena Nabi Muhammad saw. dan para khalifah yang mengikutinya telah mengutus pemungut zakat mereka. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka," kata potongan dari ayat 103 Surat *at-Taubah*.

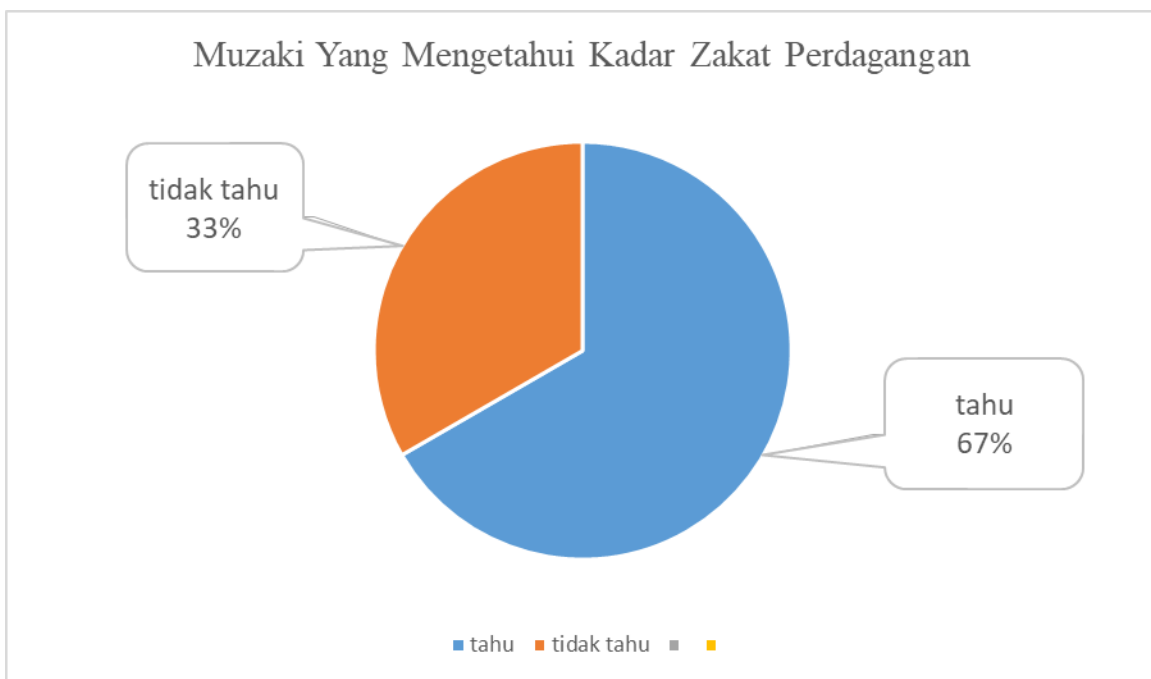
Seperti yang disebutkan di atas, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Demikian juga, muzaki harus menyerahkan zakatnya kepada lembaga yang bertanggung jawab, juga dikenal sebagai amil. Selain ayat di atas, ada ayat yang menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam karena jika orang kaya dapat mengeluarkannya sendiri, tidak perlu lagi adanya pengurus atau panitia pemungut zakat. Selain itu, potongan ayat 60 dari surah *at-Taubah*, "pengurus-pengurus zakat", menunjukkan bahwa zakat harus dibayar melalui amil atau panitia pengurus zakat lainnya.

Berdasarkan paparan dan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pedagang secara pribadi tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut penelitian, pedagang di Pasar Kliwon Kudus menyerahkan zakat perdagangan mereka kepada tetangga mereka yang tinggal di sekitar pedagang maupun sekitar lingkungan mereka tinggal. Namun masih ada beberapa pedagang

yang menyerahkan zakatnya melalui pondok pesantren dan masjid terdekat dimana hal tersebut sudah sesuai dengan 8 asnaf golongan zakat.⁶⁰

Menurut Nopiardo, perilaku muzaki didasarkan pada cara menghitung zakat, bentuk penyaluran zakat, media penyaluran zakat, waktu pembayaran zakat dan jalur pembayaran zakat. Sehingga perilaku pedagang dalam melakukan zakat perdagangan mencakup hal tersebut yang didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan. Maka perilaku masyarakat terkait waktu menunaikan zakat perdagangan menurut haulnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, waktu masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan dapat kita lihat pada diagram dibawah ini:

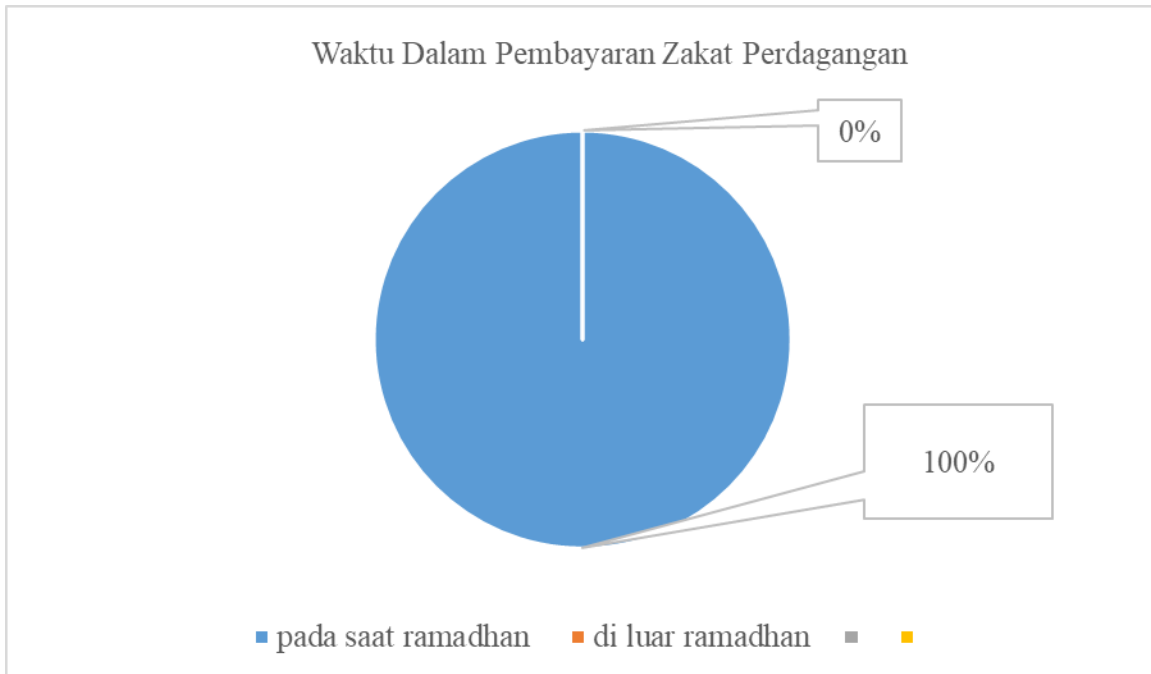
Diagram 1 Responden Yang Mengetahui Kadar Zakat Perdagangan



1. Perilaku waktu pembayaran zakat perdagangan terdapat sekitar 33% pedagang yang mengetahui kadar zakat perdagangan yaitu 2,5% sedangkan yang belum mengetahui zakat perdagangan sekitar 17% pedagang.

⁶⁰ Ashima Faidati, "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR AYAM PETELUR (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 179–202, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202>.

Diagram 2 Waktu Yang Dilakukan Muzaki Dalam Membayar Zakat

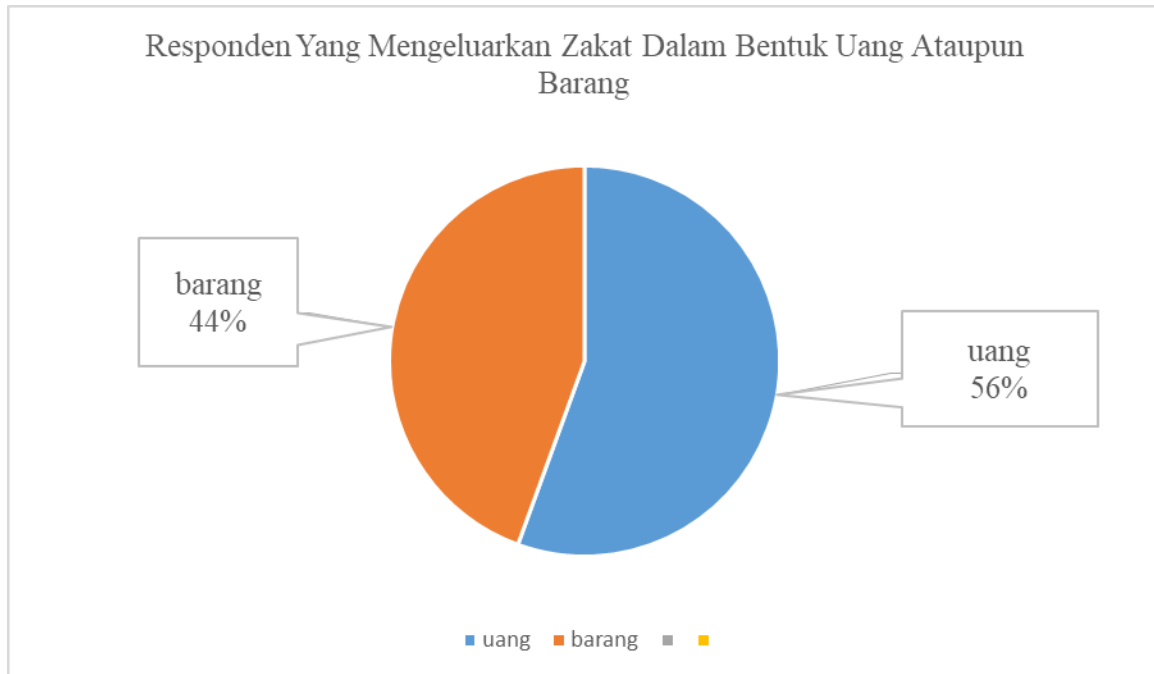


Selain itu sekitar 100% para muzakki memilih mengeluarkan zakat perdagangan saat mendapatkan gaji atau pada saat pendapatannya sudah terkumpul selama satu tahun dan kebanyakan muzakki memilih mengeluarkan zakat perdagangan pada bulan Ramadhan.

Mengenai perilaku waktu pembayaran zakat dalam hukum islam memberikan kebebasan karena haul hanya membatasi genapnya satu tahun kepemilikan baik jatuhnya di luar maupun sekitar bulan Ramadhan.

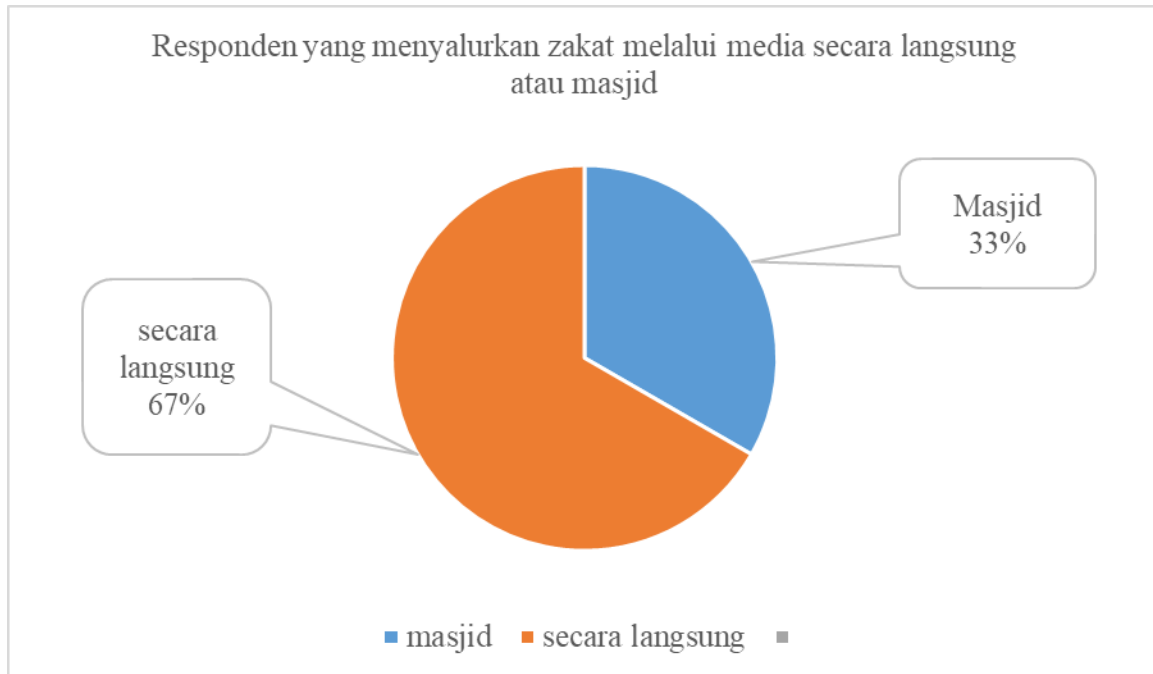
Dari beberapa peneliti yang diwawancarai tersebut dapat dikemukakan bahwasanya 9 narasumber membayarkan zakat perdagangan pada waktu bulan ramadhan. Adapun yang mengeluarkan zakat perdagangan pada bulan ramadhan itu karena sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan dari dahulunya dan sebagai ketentuan dari hukum zakat, selain itu terdapat muzaki yang mengetahui kadar zakat perdagangan yaitu sekitar 6 pedagang dan 3 pedagang yang belum mengetahui kadar zakat perdagangan.

Diagram 3 Bentuk Zakat Yang Dikeluarkan Oleh Muzaki



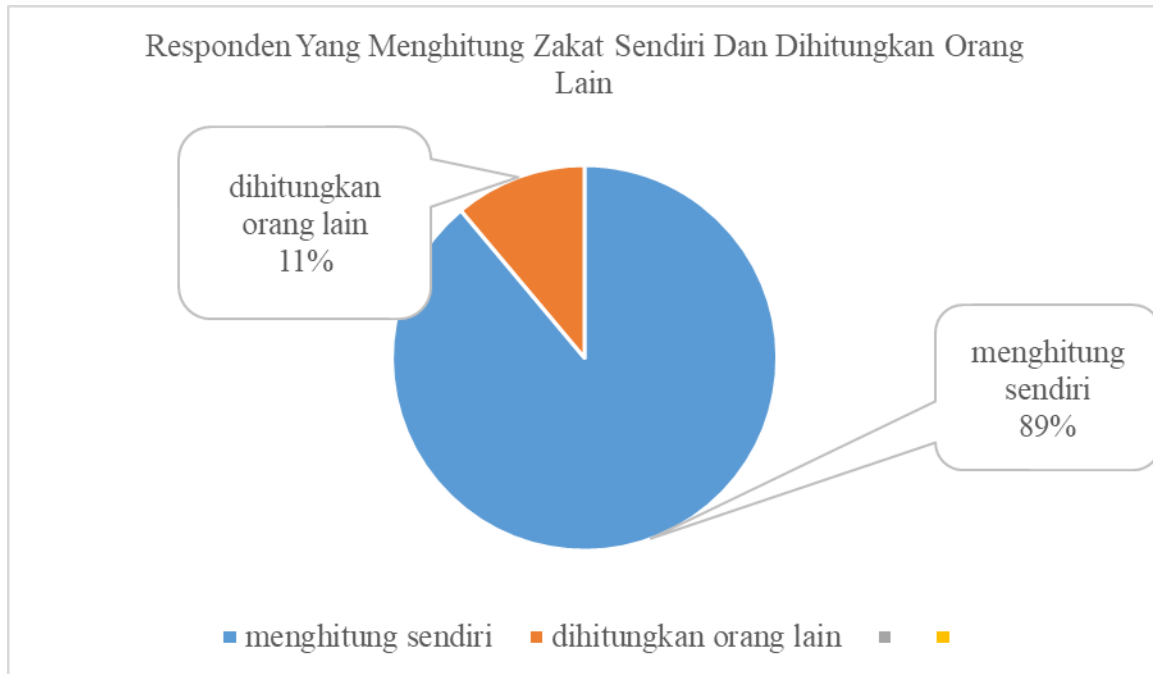
2. Perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan. Kebanyakan pedagang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk barang yang dikarenakan mereka menganut tradisi yang pernah ada dilingkungannya yaitu sekitar 22% sedangkan muzaki yang menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang sekitar 28% meskipun dalam bentuk uang hal tersebut juga dianjurkan oleh sebagian besar ulama.

Diagram 4 Media Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Muzaki



3. Perilaku dalam memilih media penyaluran zakat. Media penyaluran dapat dibagi menjadi 2 yaitu melalui masjid/lembaga dan diserahkan secara langsung kepada mustahiq. Terdapat 17% muzaki menyalurkan zakatnya kepada masjid terdekat alasannya lebih efektif dan dapat menghemat waktu. Namun banyak pedagang yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada musahiq yang diketahuinya ataupun kurang dalam perekonomiannya yaitu sekitar 33%. Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat, adapun menurut Madzhab Syafi'i bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan zakat hartanya secara langsung oleh dirinya sendiri atas harta batin dan harta zahir. Hal yang demikian dikarenakan melihat Negara kita bukan Negara Islam sehingga tidak ada kewajiban bagi muzakki untuk menyerahkan harta zakatnya kepada penguasa. Tetapi alangkah baiknya jika penguasa memberikan fasilitas media penyaluran supaya dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq secara lebih luas.

Diagram 5 Bentuk Perhitungan Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Muzaki



4. Perilaku cara perhitungan muzaki. Dalam melakukan pembayaran zakat satu tahun sekali banyak pedagang yang menghitung zakatnya sendiri melalui pendapatan yang telah mereka kumpulkan selama satu tahun kemudian di keluarkan pada saat bulan ramadhan yaitu sekitar 89% muzaki menghitung zakatnya sendiri dan kebanyakan perhitungan yang mereka lakukan belum sesuai dengan syariat islam. Menurut sebagian besar ulama menganjurkan perhitungan berdasarkan pendapatan bersih agar muzakki bisa memenuhi kebutuhan rutin pokoknya. Akan tetapi perhitungan berdasarkan pendapatan kotor juga. Sedangkan untuk 11% terdapat muzaki yang dimana apabila ingin melakukan zakat selalu dihitungkan oleh orang lain yang paham mengenai perhitungan zakat perdagangan.⁶¹

⁶¹ Nopiardo and Diana, "Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar."

- a. Perilaku masyarakat terkait dengan tempat pembayaran zakat perdagangan.

Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan dari segi tempat bahwasanya masyarakat dalam membayarkan zakat perdagangan terdapat variasi, ada masyarakat yang membayarkan kepada tetangga dan ada juga yang membayarkan kepada keluarga. hal ini dapat kita lihat dari petikan wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Liluk selaku penjual gerabah dapur mengatakan bahwa beliau dalam melakukan penyaluran zakat perdagangan dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari sebuah lembaga zakat sehingga beliau memberikan zakatnya yang termasuk dalam 8 golongan asnaf atau mustahiq seperti tetangga sekitar yang kurang mampu dalam perekonomiannya dengan besaran zakat sekitar kurang lebih 2,5 juta pertahunnya. Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan dari segi perhitungan terdapat variasi dalam menghitung ada masyarakat yang menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan dan ada juga yang seikhlasnya saja.

- b. Perilaku masyarakat terkait dengan bentuk zakat perdagangan yang dikeluarkan.

Perilaku masyarakat dalam membayar zakat perdagangan berdasarkan bentuknya yang dikeluarkan sangat berbeda tergantung pada keinginan pedagang. seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang. Menurut wawancara, para pedagang telah mencapai nishab dan kepemilikan selama satu tahun. Namun, dalam hal perilaku zakat perdagangan, bentuk zakat yang dikeluarkan harus dipertimbangkan. Berikut ini adalah pendapat para muzaki tentang bentuk zakat perdagangan:

Menurut pedagang kelontong Bapak Budi juga berpendapat bahwa bentuk zakat perdagangan dapat dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada peraturan yang ditetapkan. Bapak Budi mengeluarkan zakat

perdagangan dalam bentuk barang seperti beras, susu, dan lainnya. Karena jika dalam bentuk uang takutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survei terdapat 28% (5 orang) muzaki menyalurkan zakat perdagangannya dalam bentuk uang sedangkan 22% (4 orang) muzaki menyalurkan zakat perdagangannya dalam bentuk barang.

- c. Perilaku terkait tempat pembayaran zakat, diperoleh informasi bahwa tidak ada satu orangpun atau (0%) yang menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga zakat/ BAZNAS/ UPZ dan terdapat beberapa muzaki yang peneliti temui mereka menunaikan zakat langsung kepada mustahik dan melalui masjid terdekat. Sekitar 33% (6 orang) muzaki yang menunaikan zakat perdagangannya secara langsung dan 17% (3 orang) muzaki yang menunaikan zakat perdagangannya melalui masjid terdekat. Hal ini dikarenakan masyarakat ada yang kurang tau tempat penyaluran dan ada yang tidak mau melalui lembaga di karenakan kurangnya kepercayaan masyarakat melalui lembaga. Perilaku masyarakat terkait dengan perhitungan zakat perdagangan.
- d. Perilaku masyarakat dalam menunaikana zakat perdagangan dari segi perhitungan terdapat variasi dalam menghitung ada masyarakat yang menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan dan ada juga yang seikhlasnya saja. Sebagaimana menurut salah satu pedagang. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap para pedagang, mereka sudah memiliki pendapatan mencapai nishab dan kepemilikan satu tahun penuh namun terkait dengan pemahaman zakat perdangangan hanya sebagian kecil yang mengetahui cara perhitungan zakat pengertian atau devinisi zakat perdagangan itu sendiri. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak tahu tentang perhitungan zakat perdagangan. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

Dalam wawancara Ibu Teguh selaku penjual ikan asin menuturkan bahwa menurutnya beliau belum mempunyai pengalaman dalam menyalurkan zakat perdagangan sehingga beliau kurang begitu mengetahui kadar zakat perdagangan, bahkan beliau belum mengerti cara perhitungan zakat perdagangan yang dikeluarkan akan tetapi beliau mengetahui haul zakat yang dilakukan setiap tahunnya.⁶²

Berdasarkan survey sebanyak 89% (8 orang) muzaki belum mengetahui tentang cara menghitung zakat perdagangan yang sesuai dengan rumus perhitungan zakatnya dan hanya 11% (1 orang) muzaki yang zakatnya dihitung oleh orang yang paham mengenai perhitungan zakat dengan alasan agar tidak menimbulkan masalah saat menunaikan zakat perdagangan dan sesuai dengan syariatnya.

B. Faktor-faktor perilaku muzaki

Nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan konsep tolong-menolong dan tanggung jawab sosial, sangat memengaruhi perilaku zakat di masyarakat. Zakat sebagai salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas sosial bagaimana individu menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Sebagian individu lebih cenderung terlibat karena menganggap zakat sebagai norma lingkungan di mana orang lain secara aktif melakukannya. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk memberikan zakat secara langsung kepada orang-orang terdekat menunjukkan adanya pengaruh besar dari ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Zakat secara langsung dipilih oleh banyak orang karena mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap tetangga atau kerabat yang membutuhkan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki dalam membayar zakat dagang:

1. Pemahaman

⁶² Nopiardo and Diana.

Pendidikan dan pengetahuan agama sangat memengaruhi perilaku zakat. Studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami perhitungan dan kewajiban zakat mal. Zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, bukan hanya kewajiban individu. Namun, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang luas cenderung berzakat hanya karena tuntutan sosial atau kebiasaan tahunan, seperti zakat fitrah, walaupun tidak memahami secara menyeluruh zakat mal.

Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesadaran untuk melaksanakannya. Pemahaman yang mendalam ini akan mendorong masyarakat untuk memberikan zakat secara teratur karena mereka melihat zakat sebagai upaya nyata untuk membantu sesama dan memperluas keadilan sosial. Menurut teori metafora amanah, setiap orang yang mendapat sesuatu dari Allah SWT akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah pengetahuan yang dia miliki, serta untuk apa dan bagaimana dia menggunakan pengetahuan itu. Setelah mengetahuinya, akan memengaruhi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi, salah satu alasan mengeluarkan zakat adalah pengetahuan, karena pengetahuan tentang sesuatu akan mempengaruhi perilaku seseorang.⁶³

2. Lingkungan/Sosial

Lingkungan dapat memengaruhi tingkah laku manusia. Jika responden beragama Islam, lingkungan kesuluruhannya dapat dimungkinkan bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku membayar zakat. Muzakki dengan mudah mendapatkan informasi agama melalui media ceramah maupun telekomunikasi, seperti di masjid terdekat ataupun melalui sosial media yang ditujukan untuk menyebarkan masalah agama. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pemahaman zakat perdagangan muzakki sangatlah berbeda-beda

⁶³ Luhur Prasetyo, "Perilaku Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Community Behavior in Paying Zakat Mal : Analysis of Influencing Factors" 30 (2024): 1619–20.

dalam menjelaskan mengenai zakat perdagangan. Namun demikian lingkungan tetangga dan tempat kerja mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat perdagangan. Berdasarkan hasil survei, terdapat 33% muzakki yang mengetahui kadar zakat perdagangan dan bekerja sebagai pedagang mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari barang yang terjual dan mengeluarkannya pada setiap bulan Romadhon. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Nursaban yang menunjukkan bahwa lingkungan muzakki, bersama dengan faktor lain, memengaruhi perilaku muzakki dalam pembayaran.

3. Sosialisasi

Memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau peristiwa dikenal sebagai sosialisasi. Sosialisasi menghasilkan penyebaran informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan terjadinya informasi menghasilkan hubungan antara orang yang mengirim dan orang yang menerima pesan. Proses mengkomunikasikan program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu dikenal sebagai sosialisasi program.⁶⁴

Masyarakat ragu untuk membayar zakat ke lembaga karena mereka khawatir zakatnya akan digunakan untuk operasi atau disalahgunakan oleh pengurus. Ini karena transparansi lembaga yang belum diketahui oleh semua masyarakat. Ketidakpercayaan muncul karena ketidakjelasan tentang cara lembaga BAZNAS dan LAZ bekerja. Kurangnya sumber daya manusia dan kemampuan IT lembaga harus menjadi masalah yang serius.

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat karena kepengurusan yang dipilih secara acak akan menghambat pengembangan ekonomi zakat (PEZ). Oleh karena itu, dalam proses pengangkatan SDM Organisasi zakat harus mengikuti standar ilmu

⁶⁴ Muammar Muammar, Ahmad Syahrizal, and Syahril Ahmad, "Analisis Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah Di Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023): 373–90, <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.606>.

manajemen sumber daya manusia. Harus ada kesesuaian dan kualitas. Untuk menghasilkan karyawan yang profesional, amanah, dan terpercaya, diperlukan kecakapan manajemen, passion (gairah), dan kompetensi tentang zakat itu sendiri. Dipilih bukan karena jabatannya atau ketokohnya; sebaliknya, dia dipilih karena kegairahannya (talenta atau talenta), kemampuan kerjanya, dan waktu yang cukup untuk lembaga BAZNAS dan LAZ.

Menurut Asnanini, berdasarkan pengalamannya di lapangan, figur yang dibutuhkan di BAZNAS saat ini adalah "orang yang mampu secara finansial/kaya, mampu dalam bidang pengetahuan agama. Jabatannya di masyarakat tinggi, disegani orang, dan memiliki banyak uang" mau mengorbankan sesuatu. Figur ini sangat masuk akal karena muncul di lingkungan di mana masyarakat sangat tidak percaya pada BAZNAS. sampai pada keputusan apakah pengurus atau kiai yang mengajak orang untuk berzakat membayar zakat. Figur tersebut tidak harus seperti itu secara ideal. Pengurus zakat adalah ujung tombaknya. Mengurus zakat bukan tugas yang mudah, jadi tidak bisa dilakukan dengan santai. Akibatnya, sumber daya pengelola zakat harus diawasi. Hal ini menjawab keraguan muzaki tentang apakah zakat diberikan melalui BAZNAS.⁶⁵

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, terdapat 9 pedagang yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, merupakan pedagang yang dipilih dan disesuaikan dengan kriteria subyek dalam penelitian dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya informan tersebut sehingga bisa dimintai informasi secara mendalam mengenai perilaku pedagang dalam melakukan zakat perdagangan serta faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dalam melakukan

⁶⁵ Asnaini, "Minat Muzakki Mmembayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017): 66–73, <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.637>.

zakat perdagangan. Berikut adalah daftar nama pedagang pasar Kliwon Kudus dengan jenis dagangannya beserta omset yang diperoleh:

Tabel 4. 1 Daftar Nama Narasumber di Pasar Kliwon Kudus

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Omset Perhari/Bulan/Tahun
1	Ibu Liluk	Gerabah dapur	1 juta perhari
2	Bapak Ansori	Sandal dan sepatu	3-4 juta perbulan
3	Bapak Udin	Ayam potong	< 50 juta pertahun
4	Ibu Teguh	Ikan asin	3-4 juta perbulan
5	Bapak Kamari	Jajanan kue basah	< 48 juta pertahun
6	Ibu Fita	Pkl bakso	30-35 juta pertahun
7	Bapak Saefudin	Tas sekolah	< 70 juta pertahun
8	Bapak Budi	Telur Ayam	<108 juta pertahun
9	Ibu Ani	Bumbu Dapur.	2 juta perhari

Sumber: Wawancara

Perdagangan di Pasar Kliwon Kudus rata-rata dalam menunaikan zakatnya dilakukan pada bulan ramadhan selama satu tahun sekali. Kadar zakat perdagangan sendiri yaitu 2,5% atau 85 gram emas. Dengan hal ini banyak muzaki yang belum sepenuhnya mengetahui tentang tata cara menghitung zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat agama islam. Berikut merupakan hasil analisis wawancara pedagang mengenai perhitungan zakat:

Berdasarkan wawancara dari Ibu Liluk selaku penjual gerabah dapur menjalankan usahanya sekitar kurang lebih 10 tahun. selama berjualan beliau hanya melakukan pencatatan sederhana seperti mencatat modal setiap tahunnya yang akan dikeluarkan pendapatan yang diperoleh setiap harinya dan mencatat keuntungan setiap tahunnya. Beliau juga menambahkan bahwa modal awal usaha beliau sekitar 25 juta dan biasanya beliau mendapatkan pendapatan kurang lebih 1 juta perhari. Dalam pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun diperkirakan kurang lebu Rp. 10.000.000 pertahunnya.⁶⁶

Pedagang lain yaitu Bapak Ansori selaku penjual sandal dan sepatu menuturkan bahwa selama berjualan tidak melakukan pencatatan pembukuan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Liluk, penjual gerabah dapur, tanggal 20 November 2024.

dagang beliau juga menambahkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak ada perhitungannya karena biasanya beliau menghitung keuntungan yang diperoleh sesudah hari raya idul fitri, seperti mengitung banyaknya jumlah dagangan yang telah terjual, kemudian dikumpulkan dan dijumlah. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang diperoleh selama satu bulan berjualan yaitu sekitar 3 sampai 4 juta.⁶⁷

Pedagang lain yaitu Bapak Udin selaku penjual ayam potong menuturkan bahwa selama berjualan beliau tidak mencatat pembukuan dagang dalam menjalankan usahanya karena menurutnya usahanya lancar dan tidak berpengaruh apabila melakukan pembukuan dagang. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 50 juta pertahunnya.⁶⁸

Pedagang lain yaitu Ibu Teguh selaku penjual ikan asin menuturkan bahwa dalam pencatatan modal beliau dulunya melakukan sebuah pencatatan pembukuan setiap mendapatkan penghasilah perhari selalu tercatat rapih dan pengeluaran juga tidak boleh terlalu banyak agar usaha dagangannya lancar tetapi untuk sekarang beliau sudah tidak lagi melakukan pencatatan pembukuan karena dirasa sudah mempunyai pengalaman dalam menjalankan usahanya. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 3 sampai 4 juta perbulannya dan 48 juta pertahunnya.⁶⁹

Penjual lain yaitu Bapak Kamari selaku penjual jajanan kue basah menuturkan bahwa selama berjualan beliau tidak melakukan pencatatan pembukuan karena jualan jajanan ini dikasih modal dari orang lain kemudian langsung dibayarkan setiap harinya jadi beliau tahu penghasilan perharinya. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 48 juta rupiah pertahunnya.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ansori, penjual sandal dan sepatu, 20 November 2024.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Udin, penjual ayam potong, 20 November 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Teguh, penjual ikan asin, tanggal 16 November 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kamari, penjual jajanan kue basah, tanggal 13 November

Penjual lain yaitu Ibu Fita selaku penjual bakso menuturkan bahwa selama berjualan beliau tidak mencatat modal maupun bentuk pembukuan dagang karena menurut beliau asal mendapatkan keuntungan yang banyak patut disyukuri. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 30 sampai 35 juta rupiah pertahunnya.⁷¹

Penjual lain yaitu Bapak Saefudin selaku penjual tas sekolah menuturkan bahwa selama berjualan beliau tidak mencatat modal maupun melakukan pembukuan dagang jadi beliau hanya menghitung jumlah dagangannya yang telah terjual selama satu tahun kemudian mendapatkan pendapatan dan keuntungan berapa. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 70 juta rupiah pertahunnya.⁷²

Pedagang lain yaitu Bapak Budi selaku penjual telur ayam menuturkan bahwa Selama berjualan beliau tidak mencatat modal maupun pembukuan dagang beliau juga mengatakan bahwa selama masih dapat melakukan restock barang secara lancar dan selebihnya ada uang simpanan milik sendiri bisnis akan tetap jalan jadi beliau tidak mencatat modal ataupun pendapatan. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 108 juta rupiah pertahunnya.⁷³

Pedagang lain yaitu Ibu Ani selaku penjual bumbu dapur menuturkan bahwa selama berjualan beliau tidak mencatat mengenai modal dan semacamnya karena menurut beliau modal itu bertahap tidak bisa terhitung dan tidak menentu. Beliau juga menambahkan bahwa omset yang didapatkan selama berjualan sekitar kurang lebih 720 juta pertahunnya.⁷⁴

Berdasarkan pertumbuhan PDRB kota Kudus mengenai sektor lapangan usaha berada di urutan ke 7 yaitu perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya profesi pedagang yang ada di Kudus, tidak hanya itu menurut data dinas

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Fita, penjual bakso, tanggal 13 November 2024.

⁷² Wawancara dengan Bapak Saefudin, penjual tas sekolah, tanggal 15 November 2024.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Budi, penjual telur ayam, tanggal 15 November 2024.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ani, penjual bumbu dapur, tanggal 17 November 2024.

perdagangan pedagang paling banyak yaitu berada di Pasar Kliwon Kudus dengan jumlah pedagang kurang lebih 2.600 pedagang di tahun 2021. Oleh karena itu Pasar Kliwon Kudus ini juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kudus, dengan banyaknya pedagang di pasar tersebut juga membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh pendapatan. Berdasarkan keterangan dari salah satu koordinator pasar Kliwon Kudus, beliau menuturkan bahwa penghasilan para pedagang yang mereka dapatkan selama satu tahun sangatlah berbeda-beda tergantung pengelolaan barang dagangan dari masing-masing pedagang, biasanya paling banyak yaitu sekitar puluhan juta hingga ratusan juta dalam satu tahunnya. Dari banyaknya pedagang di pasar Kliwon Kudus biasanya paling banyak penghasilannya di pedagang konveksi, makanan pokok dan lainnya.

Menurut RJPD Kota Kudus mayoritas penduduk di Kudus yaitu beragama islam, hal ini dapat mendukung perkembangan zakat khususnya zakat perdagangan yang ada di lembaga zakat BAZNAS maupun Lazisnu. Menurut keterangan salah satu pihak karyawan dari BAZNAS Kudus menuturkan bahwa beliau belum ada data tentang muzaki yang melakukan zakat perdagangan di lembaga zakat BAZNAS Kudus mereka hanya menemukan data muzaki yang membayar zakat maal begitu juga dengan Lazisnu Kudus yang dimana tidak ada data muzaki yang membayar zakatnya pada zakat perdagangan.

Dengan demikian, pertumbuhan sektor perdagangan di kota Kudus, yang tercermin dari PDRB-nya, menunjukkan posisi pentingnya pasar, khususnya Pasar Kliwon, sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dengan sekitar 2.600 pedagang yang beroperasi di pasar ini, perputaran ekonomi lokal pun terjaga, sekaligus membantu pendapatan masyarakat. Selain itu, mayoritas penduduk Kudus yang beragama Islam dapat mendukung pengembangan zakat perdagangan, meskipun saat ini BAZNAS dan Lazisnu Kudus menghadapi kesulitan dalam menemukan data mengenai muzaki yang membayar zakat perdagangan. Situasi ini menunjukkan potensi yang belum tergarap dalam pengelolaan zakat di sektor perdagangan, yang bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat jika lebih banyak pedagang

berpartisipasi. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan sistem yang mendukung kontribusi zakat dari sektor perdagangan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat Kudus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pasar Kliwon Kudus tentang perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan dari 9 orang ini dapat disimpulkan dan diklasifikasi tentang perilaku muzaki ada 2 pembagian pertama Muzaki tidak tau sama sekali tentang zakat sehingga muzaki berzakat semauanya sendiri. Kedua Muzaki mau berzakat tapi mengutamakan keluarganya sendiri atau tetangganya Adapun hasil penelitian dari perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan. Bahwasanya perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan berdasarkan waktu, tempat, perhitungan dan bentuk zakat perdagangn yang dikeluarkan. Berikut merupakan ringkasannya: a) Perilaku berdasarkan waktu, diketahui bahwa 50% muzakki membayar zakat perdagangan setelah satu tahun dan pada bulan Ramadhan, sementara 33% pedagang mengetahui kadar zakat yang tepat. Waktu pembayaran lebih diprioritaskan di bulan Ramadhan untuk mendapatkan pahala lebih banyak, dengan banyak yang menggabungkan zakat fitra dan zakat maal. b) Perilaku dalam bentuk zakat yang dikeluarkan menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menunaikan zakat dalam bentuk uang tunai (28%) dibandingkan dengan barang (32%), yang mencerminkan preferensi dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. c) Perilaku berdasarkan tempat, menunjukan masyarakat secara keseluruhan menunaikan zakat perdagangan langsung kepada mustahik dan tidak melalui lembaga, serta penyaluran zakat dilakukan berdasarkan keinginan individu, bukan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. d) Perilaku berdasarkan cara penghitungan, penelitian menunjukkan bahwa hanya 11% masyarakat yang menghitung zakat sesuai rumus yang benar, sementara 89% melakukannya dengan cara sendiri

yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman tentang perhitungan zakat yang tepat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dalam membayar zakat perdagangan yaitu faktor pemahaman, faktor lingkungan, dan faktor sosialisasi. Pada faktor pemahaman banyak pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Sebagian pedagang tetap membayar zakat, mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kbaekayaaanya yang wajib dizakati. Pada faktor lingkungan, di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar Kliwon Kudus tidak memahami zakat perdagangan. Kemudian dari faktor sosialisasi, para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang, harus diperhatikan lagi mengenai haul dan nishab zakat perdagangan. Karena apabila tidak memenuhi haul dan nishab, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.
2. Bagi para pedagang harus diperhatikan lagi mengenai pendistribusian zakat perdagangan, karena selama ini pendistribusiannya masih kurang tepat. Zakat perdagangan seharusnya didistribusikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa

tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

3. Bagi lembaga BAZNAS dan LAZ sebaiknya digiatkan lagi sosialisasi mengenai zakat perdagangan ke pasar-pasar. Sosialisasi menjadi salah satu faktor penunjang pelaksanaan zakat, karena dengan adanya sosialisasi itu sendiri pemerintah atau lembaga pengelola zakat dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan perihal zakat. Dari adanya sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Furqon. *Management of Zakat*. 1st ed. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- “Al-Qur’an Terjemahan Kemenag,” 2022.
- Asnaini. “Minat Muzakki Mmembayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu).” *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017): 66–73. <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.637>.
- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus,” 2024.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Bappeda Kabupaten Kudus. “Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026,” 2023.
- BAZNAS. “Zakat.” <https://baznas.go.id/zakat>. Accessed June 6, 2024. <https://baznas.go.id/zakat>.
- Faidati, Ashima. “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 179–202. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202>.
- Faizah, Fita Nurotul. “Zakat Optimalisasi Pengelolaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus Di Baznas Jawa Tengah” 1, no. 1 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.1.13231>.
- Gustina, W. “Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.” *Skripsi*, 2017, 1–85. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/500>.
- Hertanti, Siti, Irfan Nursetiawan, R. Rindu Garvera, and Asep Nurwanda. “Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019): 305–15.
- Ibrahim. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam (Studi Kasus Di Pasar Beureuen Kabupaten Pidie)” 14, no. 23 (2020): 129–44.
- Ihsan, Abdul Mu’iz. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*. Vol. 1, 2021.

<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3573>.

- Koyimah, Husnul, Lailatul Hidayah, and Miftakhul Huda. "Pembentukan Perilaku Dan Pola Pendidikan Karakter Dalam Cerpen Rumpelstiltskin Karya Saviour Pirrotta Dan Enam Serdadu Karya Brothers Grimm." *Jurnal Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI)* 293 (2018): 293–306.
- Maru'ao, Wendi Sulaeman. "Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Religius Di Smp Pab 8 Sampali Kabupaten Deli Serdang." *JURNAL MALAY-Manajemen Pendidikan Islam & Budaya* 3, no. 1 (2023).
- Muammar, Muammar, Ahmad Syahrizal, and Syahril Ahmad. "Analisis Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah Di Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023): 373–90.
<https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.606>.
- Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*. Karanganyar: INTERA, 2021.
<https://ipusnas.id/>.
- Nopiardo, Widi, and Dian Putri Diana. "Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar." *Zawa: Management of Zakat and Waqf Journal* 3, no. 1 (2023): 47.
<https://doi.org/10.31958/zawa.v3i1.10002>.
- Nur Fadilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 123–54. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.49>.
- Nurul, Qalbiah. "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan." *Intekna (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (2013): 259–64.
- Prasetyo, Luhur. "Perilaku Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Community Behavior in Paying Zakat Mal : Analysis of Influencing Factors" 30 (2024): 1619–20.
- Prasetyo, Galih Arwanda. "Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)." IAIN Metro, 2023.
- Rais, Isnawati. "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 91–106.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.
- Sari, Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
<https://ipusnas.id/>.
- Siregar, Ansor Syaputra. "Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1976–85.

Sugiarto. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Pariwisata*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.
<https://ipusnas.id/>.

Yuranda, Prengki, and Syahpawi. “Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 499–515.
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/412%0Ahttps://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/412/152>.

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara Kepada Pedagang Pasar Kliwon Kudus

1. Pernahkan anda mendengar tentang zakat mal? Pernahkah anda melakukannya?
2. Apakah anda pernah mengetahui tentang zakat perdagangan?
3. Apabila anda mengetahuinya tolong berikan penjelasannya sedikit
4. Kalau boleh tahu anda sudah berjualan berapa lama? dan pendidikan terakhir bapak/ibu apa?
5. Dari mana anda mendengar istilah dari zakat perdagangan? apakah di masjid atau kajian online?
6. Apakah anda mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan?
7. Apakah bapak/ibu mempunyai pengalaman dalam melakukan pembayaran/penyaluran zakat?
8. Bagaimana dengan lingkungan sekitar bapak/ibu, apakah mereka mengetahui mengenai zakat perdagangan?
9. Apakah bapak/ibu melakukan zakat perdagangan akibat dari faktor lingkungan sekitar?
10. Kepada siapa saja anda membayar zakat?
11. Menurut anda membayar zakat itu wajib atau tidak?
12. Kalau boleh tahu berapa besaran jumlah yang anda keluarkan untuk membayar zakat?
13. Dalam melakukan penjualan selama ini, apakah bapak/ibu mencatat modal, pendapatan dan pengeluaran?
14. Kalau boleh tahu bapak/ibu keuntungan yang diperoleh pada setiap tahunnya kira-kira berapakah?
15. Apabila jumlah perhitungan zakat melebihi pembayaran zakat yang selalu anda bayarkan, apakah anda bersedia membayar zakat dengan jumlah yang banyak?

16. Selama anda berjualan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat anda?
17. Apakah anda mengetahui lembaga baznas?
18. Apakah di pasar pernah ada sosialisasi mengenai zakat perdagangan dari baznas?
19. Mengapa anda tidak melakukan pembayaran pada panitia masjid atau lembaga baznas?

B. Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar Kliwon

Interview 1

Nama : Ibu Liluk
Jenis dagangan : Gerabah dapur

Pendidikan akhir saya itu SMK dan saya mulai berjualan gerabah dapur di pasar ini sekitar 10 tahun saya tahu tentang istilah dari zakat perdagangan itu saya sudah mengetahuinya sendiri karena saya seorang pedagang dan orang dagang memang seharusnya sudah tahu mengenai zakat perdagangan tersebut. Yang saya ketahui mengenai zakat perdagangan yaitu zakat yang kalau kita memiliki sebuah usaha dagang dengan besaran zakat 2,5% dari barang dagang usaha kita. Selain itu lingkungan sekitar saya mengenai zakat perdagangan menurut saya sudah pada tahu karena orang disekitar saya ini kira-kira memang banyak yang lulusan sekolah islam jadi saya kira ya sudah mengetahui tentang zakat perdagangan untuk pengalaman dalam melakukan penyaluran pembayaran zakat saya belum pernah menyalurkan zakat yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang agama. Meskipun saya kurang mengerti dalam menyalurkan zakat tetapi saya tahu kalau zakat itu hukumnya wajib karena sebagai orang yang berdagang itu sudah ada zakatnya tersendiri jadi harus tahu mengenai zakat perdagangan. Selain itu di pasar ini belum pernah ada sosialisasi mengenai zakat dari lembaga zakat seperti BAZNAS tetapi saya mengetahui lembaga tersebut untuk melakukan penyaluran zakat selain itu saya kurang mempercayai lembaga zakat jadi saya lebih menyukai melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan.

Interview 2

Nama : Bapak Ansori

Jenis dagangan : Sandal dan Sepatu

Pendidikan akhir saya itu SD dan pesantren, saya memulai usaha ini sekitar 40 tahun sampai sekarang, saya mengetahui tentang istilah zakat perdagangan melalui dari hasil ngaji di pondok pesantren secara langsung. Yang saya ketahui tentang zakat perdagangan yaitu dilakukan satu tahun sekali dihitung dari dagangan kemudian ditotal jadi satu dan diambil 2,5% untuk dizakatkan sehingga zakatnya itu 2,5% dari uang yang terkumpul semua itu. Selain itu lingkungan disekitar saya ini kemungkinan sudah tahu mengenai zakat perdagangan jadi saya melakukan zakat perdagangan ini berdasarkan anjuran agama sebagai umat islam bukan karena faktor lingkungan sekitar yang sudah pada tahu, dalam melakukan penyaluran zakat saya sudah punya pengalaman zakat yaitu dilakukan sesudah hari raya, dari pengalaman ini saya mengetahui bahwa hukum zakat itu wajib karena zakat itu harus diberikan kepada fuqara wal masakin dan orang yang membutuhkan lainnya. Selain itu terkait lembaga zakat saya belum pernah mendengar lembaga zakat BAZNAS dan di pasar ini juga belum pernah ada yang namanya sosialisasi dari lembaga manapun dan saya lebih baik menyalurkan zakat saya sendiri.

Interview 3

Nama : Bapak Udin

Jenis dagangan : Ayam Potong

Pendidikan akhir saya itu sarjana dan saya memulai jualan ayam potong ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun. Saya mengetahui tentang istilah mengenai zakat perdagangan dari zaman sekolah islami dulu. Yang saya ketahui tentang zakat perdagangan yaitu salah satu dari zakat mal saya kira sama saja untuk memperlancar rezeki atau usaha kita, untuk presentase atau perhitungan zakatnya saya kurang paham intinya saya memberi infak kepada orang-orang sekitar. Selain itu lingkungan disekitar saya kemungkinan sudah mengetahui tentang zakat

perdagangan dari faktor lingkungan yang mendukung membuat saya melakukan zakat perdagangan namun dalam penyaluran zakat perdagangan saya kurang mempunyai pengalaman yang baik meskipun saya kurang mempunyai pengalaman dalam penyaluran zakat namun hukum dalam melaksanakan zakat itu wajib karena setiap tahunnya ada dan dalam islam ada istilah mengenai zakat dilakukan sebelum hari raya serta dianjurkan umat islam untuk membayarkan zakat baik berupa uang, beras dan lainnya. Selain itu terkait lembaga zakat, saya tahu mengenai lembaga baznas tetapi kurang begitu paham mengenai tujuan dari lembaga tersebut, dan juga di pasar kliwon kudus ini juga belum pernah ada yang namanya sosialisasi dari manapun.

Interview 4

Nama : Ibu Teguh

Jenis dagangan : Ikan Asin

Pendidikan akhir saya itu SLTA dan saya berjualan ini mulai dari tahun 1999 sampai sekarang. Saya belum pernah mengetahui tentang zakat perdagangan kalau zakat mal saya sudah pernah melakukannya dan saya tahu yaitu zakat dengan harta benda atau gaji yang kita miliki itu saya sudah melakukannya, untuk istilah zakat perdagangan saya belum pernah mendengar dan belum tahu karena yang saya ketahui yaitu zakat fitrah dan mal. Selain itu lingkungan disekitar saya kemungkinan belum mengetahui tentang zakat perdagangan begitu juga dengan saya, saya hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal dan saya juga belum mengetahui zakat perdagangan sehingga saya belum mempunyai pengalaman dalam penyaluran zakat. Akan tetapi saya tetap melakukan zakat yang berdasarkan prinsip saya sendiri dan tidak bergantung pada faktor lingkungan karena hukumnya zakat dalam islam itu wajib sehingga pada saat diakhirat nanti yang menolong kita itu zakat dan sedekah. Selain itu terkait lembaga zakat, saya belum pernah mendengar lembaga zakat BAZNAS dan di pasar ini juga belum pernah ada yang namanya sosialisasi dari lembaga manapun dan saya lebih baik menyalurkan zakat saya sendiri.

Interview 5

Nama : Bapak Kamari

Jenis dagangan : Jajanan Kue Basah

Pendidikan akhir saya itu lulusan SMA dan saya mulai berjualan ini sudah sekitar 5 tahun. Saya mengetahui tentang istilah dari zakat perdagangan melalui ngaji di masjid setiap hari minggu yang terkadang membahas mengenai masalah zakat jadi saya tahu sedikit mengenai zakat perdagangan yaitu hasil dari pendapatan yang kita kumpulkan kemudian dikeluarkan 2,5% dari penghasilan yang diperoleh. Selain itu lingkungan sekitar saya sepertinya kurang mengetahui mengenai zakat perdagangan sehingga apabila saya ingin melakukan zakat perdagangan saya salurkan melalui masjid terdekat karena saya kurang berpengalaman dalam menyalurkan zakat. Mengenai hal tersebut zakat merupakan hukum yang wajib bagi orang yang mempunyai penghasilan melebihi nishab harus dibayarkan zakatnya. Selain itu terkait lembaga zakat, saya belum pernah mendengar lembaga zakat BAZNAS dan di pasar ini juga belum pernah ada yang namanya sosialisasi dari lembaga manapun dan saya lebih baik menyalurkan zakat saya sendiri.

Interview 6

Nama : Ibu Fita

Jenis dagangan : Penjual Bakso

Pendidikan akhir saya itu SMK dan saya berjualan bakso itu kira-kira sekitar kurang lebih 6 tahun. Saya mengetahui tentang istilah dari zakat perdagangan melalui kajian online di youtube sehingga saya tahu sedikit mengenai zakat perdagangan yaitu zakat yang dilakukan satu tahun sekali dari hasil keseluruhan dibagi 2,5% tapi untuk penghasilan terkadang naik turun jadi tidak menentu. Selain itu saya melakukan zakat perdagangan akibat terdapat beberapa pedagang yang mengetahui tentang zakat perdagangan sehingga faktor lingkungan disekitar saya sangat mendukung untuk melakukan zakat, membayar zakat hukumnya adalah wajib karena kalau ada penghasilan banyak sebaiknya disedekahkan dan dizakatkan

kepada orang yang kurang mampu. Selain itu terkait lembaga zakat, saya tidak tahu tentang lembaga zakat baznas, selama saya berjualan di pasar kliwon ini belum pernah ada sosialisasi dari manapun.

Interview 7

Nama : Bapak Saefudin

Jenis dagangan : Tas Sekolah

Pendidikan akhir saya SMA dan saya berjualan ini sekitar 20 tahun. Saya mengetahui tentang istilah zakat perdagangan melalui tetangga saya yang kebetulan seorang kiyai jadi saya tahu sedikit mengenai zakat perdagangan yaitu zakat dengan 2,5% beserta nishabnya. Selain itu saya melakukan zakat perdagangan bukan berdasarkan faktor lingkungan karena mereka mungkin belum mengetahui tentang zakat perdagangan sehingga saya melakukan zakat berdasarkan atas kewajiban umat islam bagi yang sudah memenuhi syarat atau sudah mencapai nishabnya harus wajib mengeluarkan zakat. Selain itu terkait dengan lembaga zakat, saya belum pernah mendengar lembaga zakat BAZNAS dan di pasar ini juga belum pernah ada yang namanya sosialisasi dari lembaga manapun dan saya lebih baik menyalurkan zakat saya sendiri.

Interview 8

Nama : Bapak Budi

Jenis dagangan : Telur Ayam

Pendidikan akhir saya itu SLTA atau SMK dan saya berjualan itu ganti-ganti jadi untuk usaha jualan telur ini sekitar 4 tahun. Saya belum pernah mengetahui tentang istilah dari zakat perdagangan saat ngaji di masjid karena biasanya di masjid hanya menjelaskan tentang zakat mal saja. Sehingga saya hanya mengetahui tentang zakat mal pada saat ngaji biasanya menjelaskan zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan setiap setahun sekali dengan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk zakat perdagangan saya belum mengetahuinya karena keterbatasan saya dalam mengaji. Selain itu di lingkungan sekitar saya kurang begitu tahu mengenai

zakat perdagangan kalau untuk zakat maal dan fitrah kemungkinan mereka akan tahu begitu juga dengan saya yang hanya mengetahui tentang zakat maal dan fitrah saja, namun saya tetap melakukan zakat karena hukumnya itu wajib dalam islam terdapat hak milik orang lain dan terdapat rasa kemanusiaan didalam zakat tersebut. Selain itu terkait lembaga zakat, saya tidak tahu tentang lembaga BAZNAS dan saya ada rasa kurang percaya apabila menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut oleh karena itu saya melakukan penyaluran sendiri karena saya tidak tahu mengenai kredibilitas tentang lembaga zakat tersebut.

Interview 9

Nama : Ibu Ani

Jenis dagangan : Bumbu dapur

Pendidikan akhir saya itu SLTA atau SMK dan saya berjualan itu ganti-ganti jadi untuk usaha jualan telur ini sekitar 4 tahun. Saya belum pernah mengetahui tentang istilah dari zakat perdagangan saat ngaji di masjid karena biasanya di masjid hanya menjelaskan tentang zakat mal saja. Sehingga saya hanya mengetahui tentang zakat mal pada saat ngaji biasanya menjelaskan zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan setiap setahun sekali dengan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk zakat perdagangan saya belum mengetahuinya karena keterbatasan saya dalam mengaji. Selain itu di lingkungan sekitar saya kurang begitu tahu mengenai zakat perdagangan kalau untuk zakat maal dan fitrah kemungkinan mereka akan tahu begitu juga dengan saya yang hanya mengetahui tentang zakat maal dan fitrah saja, namun saya tetap melakukan zakat karena hukumnya itu wajib dalam islam terdapat hak milik orang lain dan terdapat rasa kemanusiaan didalam zakat tersebut. Selain itu terkait lembaga zakat, saya tidak tahu tentang lembaga BAZNAS dan saya ada rasa kurang percaya apabila menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut oleh karena itu saya melakukan penyaluran sendiri karena saya tidak tahu mengenai kredibilitas tentang lembaga zakat tersebut.

C. Foto Dokumentasi Dengan Narasumber Di Pasar Kliwon Kudus

1. Foto wawancara dengan Ibu Liluk penjual gerabah dapur



2. Foto wawancara dengan Bapak Ansori penjual sandal dan sepatu



3. Foto wawancara dengan Bapak Udin penjual ayam potong



4. Foto wawancara dengan Ibu Teguh penjual ikan asin



5. Foto wawancara dengan Bapak Saefudin penjual tas sekolah



6. Foto wawancara dengan Bapak Budi penjual telur ayam



7. Foto wawancara dengan Ibu Ani penjual bumbu dapur



8. Foto wawancara dengan Bapak Kamari penjual jajan kue basah



9. Foto wawancara dengan Ibu Fita Penjual Bakso



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Marsha Farikhul Khusna

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 24 Maret 2002

Alamat : Dk. Jekulo Pulutan Desa Jekulo Kec. Jekulo Kabupaten
Kudus.

Email : marshacaca242@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. TK Nurul Ulum | Tahun 2006-2008 |
| b. SD 1 Jekulo | Tahun 2008-2014 |
| c. SMP 3 Jekulo | Tahun 2014-2017 |
| d. SMA 1 Jekulo | Tahun 2017-2020 |
| e. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2020-2025 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Maret 2025


Marsha Farikhul Khusna